

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Riski Hamdani
NPM. 2106200207**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)



NAMA : RISKI HAMDANI

NPM : 2106200207

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 4 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bisa menyediakan surat izin agar diberlakukan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RISKI HAMDANI
NPM : 2106200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.

1.

2.

3.



Dile mengawali azan di agar ibadah
Home dan tergantung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HU/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan/) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 4 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RISKI HAMDANI
NPM : 2106200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

PENGUJI : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. / NIDN: 0118097203
2. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
/ NIDN: 0111117401
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204

Lulus, dengan nilai A, predikat **Istimewa**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Risalah ini berlaku untuk
Risalah | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISKI HAMDANI
NPM : 2106200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Pendaftaran : Tanggal 28 Agustus 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Inovatif

Guru mengajadi moral ini agar dikenal
Rasa dan tanggungnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RISKI HAMDANI

NPM : 2106200207

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)**

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. / NIDN: 0112068204

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Agustus 2025

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
UMSU
Unggul | Cerdik | Inovatif

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/HU/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400-66224567

http://hukum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ella merujuk pada surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI HAMDANI

NPM : 2106200207

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 23 Agustus 2025

Dosen Pembimbing


(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.)
NIDN: 0112068204

UMSU



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fihum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggallah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RISKI HAMDANI

NPM : 2106200207

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 04 September 2025

Saya yang menyatakan



RISKI HAMDANI
NPM. 2106200207



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AKPj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Silakan mengakses situs
Kemudian tanyakan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RISKI HAMDANI
NPM : 2106200207
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN),
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	02/2025	Bimbingan judul sekaligus Acc judul	
2	25/04/2025	Bimbingan proposal I	
3	28/04/2025	Bimbingan proposal II	
4	5/06/2025	Bimbingan proposal sekaligus Acc seminar	
5	21/06/2025	seminar proposal	
6	11/08/2025	Bimbingan Skripsi I	
7	19/08/2025	Bimbingan Skripsi II, Daftar pustaka, Buku buku	
8	23/08/2025	Bimbingan Skripsi III	
9	23/08/2025	setuju di seminar	
10			

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)
NIDN. 0112068204

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama penulis sampaikan rasa syukur terhadap kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudulkan **“Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Pada Pinjaman Online (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi.
2. Secara khusus dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada Mansyah Ayahanda penulis dan Nurainun ibunda penulis, penulis berbangga memiliki dua orang ini yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak terakhirnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada ayah saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat

mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terimakasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

3. Kepada cinta kasih saudara kandung satu-satunya penulis, abang kandung penulis Sahbudin dan istri Jumiatiik serta dua anaknya yaitu Aura dan Zaskia. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
5. Juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H yang telah memberikan kemudahan kepada mahasiswanya dalam mengurus terkait akademik selama masa perkuliahan.

6. Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Assoc Prof Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktunya dengan penuh perhatian untuk memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Terimakasih kepada Abangda Dr. Ismail Koto, SH., M.H., yang telah membimbing dan terus membantu penulis dikampus.
9. Tidak lupa pula saya ucapan banyak terimakasih kepada PK IMM FAHUM UMSU & KPS sebagai wadah berproses saya dimulai dari awal saya berkuliah hingga dengan akhir ini. Banyak pembelajaran dan pengalaman yang penulis dapatkan dari wadah ini.
10. Kepada Chintia M.H Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa bangunan dan tanah bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini dalam kondisi apapun. Telah bersama penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama ini. Terimakasih menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
11. Terimakasih kepada Senior saya sekaligus katim IMCC saya pada masanya Deswita Fitri yang selalu menjadi motivasi penulis dengan penghargaan mahasiswa terbaik dikala wisuda tahun lalu dan jadi tempat untuk bertanya penulis juga dikala sudah tidak bisa berbuat apa lagi dalam menyelesaikan

skripsi ini.

12. Seluruh teman-teman Hukum pidana angkatan 2021 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini.
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini. Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2025
Hormat Penulis

RISKI HAMDANI
NPM. 2106200207

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN PADA PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Riski Hamdani

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk layanan keuangan digital, salah satunya adalah pinjaman online. Namun, kemudahan ini turut membuka peluang terjadinya tindak kejahatan siber, salah satunya berupa penyalahgunaan identitas kependudukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan, apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut menurut perspektif kriminologi, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian di Polrestabes Medan, serta studi dokumentasi terhadap laporan kasus dan regulasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara faktual dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas dalam praktik pinjaman online di Kota Medan umumnya dilakukan melalui penggunaan KTP milik orang lain tanpa izin, pemalsuan data diri, serta pengajuan pinjaman dengan identitas palsu. Faktor utama penyebabnya antara lain kondisi ekonomi pelaku, lemahnya sistem verifikasi identitas oleh platform pinjaman online, rendahnya literasi digital masyarakat, serta adanya peluang dan celah sistem keamanan data yang belum maksimal. Sementara itu, Polrestabes Medan telah melakukan penanggulangan melalui pendekatan represif dengan menindak pelaku berdasarkan laporan masyarakat, serta upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi.

Namun demikian, hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan kasus ini mencakup minimnya laporan dari masyarakat, sulitnya pelacakan digital, serta keterbatasan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama lintas sektoral dalam menanggulangi kejahatan siber yang semakin berkembang.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan identitas, pinjaman online, kriminologi, Polrestabes Medan*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	13
2. Tujuan Masalah	13
B. Manfaat Penelitian.....	13
C. Definisi Operasional.....	14
D. Keaslian Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data	19
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Identitas Kependudukan	24
B. Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Identitas	27
C. Perspektif Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Identitas	31

D. Pinjaman Online	34
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Bentuk Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Dalam	
Praktik Pinjaman Online di Kota Medan	36
1. Karakteristik Kejahatan Penyalahgunaan Identitas dalam	
Dunia Digital	43
2. Transformasi Modus Operandi Kejahatan Digital di	
Medan	45
B. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Identitas	
Kependudukan Dalam Pinjaman Online Menurut Perspektif	
Kriminologi	47
C. Hambatan dan Upaya dalam Mencegah dan Menanggulangi	
Penyalahgunaan Identitas Kependudukan untuk Pinjaman Online..	68
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peristilahan negara hukum mengandung suatu dasar pemikiran bahwa dalam kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum. Terdapat beberapa unsur dari negara hukum diantaranya yaitu: pemerintahan menurut hukum; perlindungan hak dasar dan pembagian/pemencaran kekuasaan. Pemerintahan menurut hukum mewajibkan bagi penyelenggara pemerintahan untuk menegakan hukum, mendasarkan semua tindakan pemerintahannya dalam koridor hukum dan dalam penerapan hukum tidak boleh sewenang-wenang dan harus berlaku adil.¹

Identitas kependudukan merupakan instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas tersebut berfungsi untuk menunjukkan status seseorang sebagai warga negara sekaligus sebagai alat kontrol sosial dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Di Indonesia, keberadaan identitas kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan memiliki kedudukan hukum yang penting dalam memberikan perlindungan, pengakuan, serta pelayanan kepada warga negara.²

¹ Kadar Pamuji, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, (Purwokerto : Unsoed Press, 2023), hlm. 6.

² Budi Susanto, *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 23.

Selanjutnya seiring berkembangnya zaman, identitas kependudukan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tanda pengenal semata, melainkan telah menjadi syarat utama dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum. Misalnya, seseorang tidak dapat melakukan pendaftaran sekolah, mengurus pernikahan, membuka rekening bank, mengikuti pemilihan umum, atau memperoleh layanan kesehatan tanpa identitas kependudukan yang sah. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya keberadaan identitas tersebut dalam menjamin hak-hak sipil masyarakat. Sayangnya, di tengah tingginya kebutuhan atas dokumen kependudukan tersebut, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk melakukan tindakan penyalahgunaan identitas kependudukan demi kepentingan tertentu.

Penyalahgunaan identitas kependudukan merupakan persoalan multidimensional. Secara hukum, tindakan ini tergolong tindak pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum pidana terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafrecht* yang artinya hukum pidana.³

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk keadaan golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warganegara. Secara sosial, ia merusak tatanan kepercayaan dan menciptakan

³ Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan : UMSU Press, 2023), hlm. 1.

ketidakadilan dalam pelayanan publik.⁴

Pada sisi kriminologi, fenomena ini mencerminkan adanya celah dalam sistem kontrol sosial, baik dari aspek pengawasan pemerintah maupun dari lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Kota Medan, sebagai kota besar dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan heterogenitas sosial yang kompleks, menjadi lokasi yang rentan terhadap tindak penyalahgunaan identitas. Kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit ditambah dengan mempelajari kejahatan dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan peradilan.⁵

Penyalahgunaan identitas dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi, tetapi juga oleh jaringan kejahatan terorganisir. Kasus-kasus seperti penggunaan KTP palsu untuk pendaftaran SIM, pengambilan kredit fiktif, pemalsuan identitas untuk mengakses layanan publik, hingga pengubahan status dalam dokumen kependudukan untuk kepentingan politik atau ekonomi, merupakan sebagian kecil dari bentuk kejahatan ini. Ironisnya, tindakan tersebut seringkali luput dari deteksi dini karena lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan terhadap validitas data kependudukan.

Fenomena penyalahgunaan identitas kependudukan yang terjadi, baik dalam bentuk pemalsuan dokumen, penggunaan data orang lain secara ilegal, hingga manipulasi status kewarganegaraan demi mendapatkan keuntungan pribadi, merupakan bentuk pelanggaran serius tidak hanya dalam hukum negara, tetapi juga dalam perspektif ajaran Islam.

⁴ Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hlm. 1.

⁵ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Prngantar*, (Medan : CV Pustaka Prima, 2017), hln. 11.

Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan pemeliharaan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal administrasi dan sistem sosial. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188, yang melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, bahkan melalui proses hukum yang manipulatif:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan Tafsir Wajiz, Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.⁶

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.200 kasus dugaan penyalahgunaan dokumen kependudukan di berbagai wilayah, dengan tren tertinggi terjadi di kota-kota besar termasuk Medan.⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sendiri melaporkan bahwa

⁶ Tafsir Wajiz Surah Al Baqarah Ayat 187.

⁷ Kementerian Dalam Negeri RI. *Laporan Nasional Administrasi Kependudukan*. (Jakarta: Ditjen Dukcapil, 2022), diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

pada tahun yang sama ditemukan sekitar 350 kasus dokumen KTP-el ganda, serta puluhan laporan pemanfaatan data orang lain untuk kepentingan hukum dan administrasi⁸. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan identitas tidak lagi bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan telah berkembang menjadi fenomena kriminal yang sistemik.

Tahun 1998 adalah saat di mana bank mulai mengenalkan online banking untuk para nasabahnya. *FinTech* pun menjadi semakin mudah digunakan masyarakat luas, juga makin dikenal. Pembayaran yang praktis dan jauh berbeda dengan metode pembayaran konvensional membuat perkembangan *FinTech* semakin gencar pertumbuhannya. Layanan finansial yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi dan software dapat dengan mudah diraih dengan *FinTech*.⁹

Kehadiran *Fintech* ini memang berakar kuat pada krisis keuangan , tingkat kemudahan akses pada internet, semakin sibuknya generasi millenial, keinginan untuk menghemat biaya serta waktu serta banyaknya yang tidak terjangkau sistem perbankan menjadi tempat sempurna bagi perkembangan inovasi.¹⁰

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi layanan pinjaman atau *financial technology (fintech)* telah melahirkan produk berupa pinjaman online yang diklaim dapat memberikan kemudahan akses terhadap kredit tanpa prosedur rumit. Namun, kemajuan ini tidak hanya membawa manfaat, tetapi

⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Laporan Tahunan Pelayanan Dokumen Kependudukan*. Medan, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

⁹ Budi Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*, (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm. 6.

¹⁰ Diah Ayu Septi, *Financial Tecnology*, (Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2020), hlm 4.

jugaber membuka celah terjadinya kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan identitas kependudukan untuk mengakses pinjaman secara ilegal. Fenomena ini berkembang menjadi bentuk kejahatan baru yang kompleks, karena melibatkan manipulasi data pribadi dan menyasar masyarakat dengan tingkat literasi digital yang masih rendah.

Salah satu kasus yang mencerminkan kejahatan tersebut terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, di mana korban bernama Iman Force Alfret Waruwu mendapati bahwa data kependudukannya telah digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman di Bank BRI Cabang Simpang Kolam, tanpa sepengertahuannya. Kejadian ini pertama kali diketahui pada April 2023, ketika korban bersama istrinya mendatangi bank untuk pengajuan pinjaman dan diberi informasi bahwa mereka telah masuk daftar hitam akibat pinjaman yang belum dibayar. Setelah dilakukan klarifikasi, korban melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumatera Utara dan kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan pada Mei 2024. Sampai akhir 2024, kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan dan belum ada kejelasan terhadap pelaku maupun pertanggungjawaban hukum secara tuntas.

Kasus di atas mencerminkan pergeseran bentuk kejahatan konvensional menjadi kejahatan digital (*cybercrime*), khususnya *white collar crime*, yang dilakukan tanpa kekerasan namun berdampak luas. Identitas kependudukan, yang terdiri atas Nomor Induk Kependudukan (NIK), fotokopi KTP, KK, dan dokumen lain, menjadi komoditas berharga di pasar gelap digital. Penyalahgunaan dokumen tersebut dapat dilakukan oleh oknum dalam lembaga keuangan maupun pihak ketiga, dan

cenderung sulit dibuktikan secara hukum karena pelakunya tidak selalu meninggalkan jejak fisik. Penegakan hukum pun menghadapi tantangan dalam hal pembuktian, pelacakan digital, dan minimnya regulasi teknis mengenai perlindungan data pribadi.

Pada kriminologis, tindakan ini dapat dianalisis sebagai bagian dari kejahatan terorganisir yang memiliki motif ekonomi serta memanfaatkan celah pengawasan lembaga keuangan. *Teori Routine Activity Theory* dari Cohen dan Felson, misalnya, menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada pelaku termotivasi, target yang cocok (data korban), dan tidak adanya penjaga yang efektif (sistem keamanan identitas yang lemah). Sementara itu, dari perspektif *strain theory* oleh Robert K. Merton, pelaku yang mengalami tekanan sosial-ekonomi dapat terdorong menggunakan cara-cara tidak sah untuk mencapai tujuan ekonomi, termasuk menyalahgunakan identitas orang lain. Definisi yang tercakup dalam kriminologi menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulanginya.¹¹

Pada sisi lain, aparat penegak hukum seperti Polrestabes Medan menghadapi hambatan struktural dalam menindaklanjuti kasus semacam ini. Minimnya bukti digital, keterbatasan infrastruktur forensik siber, serta belum maksimalnya koordinasi antar lembaga membuat proses penyelidikan berlangsung lambat. Selain itu, belum adanya sistem integrasi antar lembaga pembiayaan dan Dinas Kependudukan juga menjadi titik lemah dalam proses verifikasi data yang seharusnya dapat mencegah terjadinya pemalsuan identitas.

¹¹ Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

Penyalahgunaan identitas kependudukan juga berkaitan erat dengan rendahnya budaya hukum dan moralitas sosial. Dalam konteks kriminologi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperparah kondisi ini. Masyarakat seringkali tidak memahami bahwa memalsukan data untuk mendapatkan bantuan sosial atau menghindari kewajiban pajak adalah bentuk tindak pidana. Selain itu, terdapat pula pembiaran sosial terhadap tindakan ini karena dianggap sebagai "cara bertahan hidup".

Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur penentu berjalannya sistem hukum secara efektif. Ketika masyarakat tidak percaya terhadap institusi hukum atau merasa sistem hukum tidak adil, maka akan muncul kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, termasuk manipulasi data kependudukan. Di Medan, praktik "calo dokumen" bahkan menjadi hal yang dianggap lumrah dalam masyarakat tertentu, padahal secara hukum jelas merupakan pelanggaran serius.

Selanjutnya seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi pelayanan publik, identitas kependudukan kini tidak lagi hanya digunakan untuk keperluan administratif konvensional, tetapi telah menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk layanan keuangan digital seperti pinjaman online (*online lending*). Pinjaman online adalah bentuk layanan keuangan yang memberikan kemudahan akses terhadap dana secara digital melalui aplikasi atau situs web. Namun, di balik kemudahan ini, muncul fenomena penyalahgunaan identitas kependudukan secara masif, di mana data pribadi seperti NIK dan KTP digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman di platform digital, terutama pada

aplikasi pinjaman ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Fenomena ini merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang bersifat non-konvensional dan tersembunyi (*invisible crime*), yang kerap tidak terdeteksi hingga korban menerima tagihan atau intimidasi dari pihak penagih utang. Di Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan dengan mobilitas sosial tinggi, keragaman penduduk, dan pertumbuhan fintech yang cepat, kasus penyalahgunaan identitas kependudukan untuk keperluan pinjaman online menunjukkan tren peningkatan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dan laporan dari Polrestabes Medan memperlihatkan adanya ratusan kasus manipulasi identitas yang digunakan dalam pengajuan pinjaman fiktif, baik oleh individu maupun jaringan kejahatan terorganisir.

Penyalahgunaan identitas kependudukan dalam konteks pinjaman online tidak hanya berdimensi hukum administratif, tetapi juga merupakan kejahatan dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi. Tindakan seperti penggunaan data palsu, pemalsuan dokumen, serta pencurian identitas termasuk dalam kategori kejahatan siber (*cybercrime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Pelakunya sering kali merupakan oknum yang memiliki akses terhadap data, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun calo dokumen yang memanfaatkan celah pengawasan sistem kependudukan.

Pemerintah telah mengembangkan sistem digitalisasi kependudukan seperti e-KTP dan integrasi data antarinstansi, kenyataannya masih terdapat celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu justru bisa dieksplorasi ketika tidak diimbangi dengan sistem keamanan data yang

mumpuni. Menurut Fitran & Nugroho lemahnya keamanan siber dalam sistem kependudukan Indonesia menjadi faktor penyebab mudahnya terjadi peretasan dan pemalsuan data digital.¹²

Selanjutnya secara hukum, penyalahgunaan identitas kependudukan telah diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memberikan data palsu atau tidak benar saat melakukan pelaporan data penduduk:

Pasal 93:

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi pidana terhadap pelaku pun diatur dalam Pasal 94, yakni :

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Tindakan pemalsuan identitas juga dapat dijerat dengan Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Namun, penerapan hukum yang lemah serta minimnya sinergi antarinstansi seringkali membuat pelaku dapat lolos dari jeratan hukum.

Pada sisi kriminologi, penyalahgunaan identitas masuk dalam kategori kejahatan non-konvensional, yang sering kali tidak tampak (*invisible crime*) dan bersifat laten (*latent crime*). Kriminolog terkemuka, Edwin H. Sutherland, mengemukakan konsep *white collar crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh individu berstatus sosial

¹² Fitran, E., & Nugroho, R. "Keamanan Data Kependudukan dalam Era Digitalisasi." *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Digital*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 145.

tinggi dalam kapasitas profesionalnya. Dalam konteks penyalahgunaan identitas, pelaku seringkali adalah oknum aparat, calo birokrasi, atau bahkan warga biasa yang memanfaatkan akses dan celah hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Bentuk kejahatan ini sulit dideteksi karena tidak menimbulkan kekerasan fisik secara langsung, namun efeknya sangat merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Kondisi sosial masyarakat urban seperti Kota Medan yang cenderung pragmatis, kompetitif, dan berorientasi pada pencapaian ekonomi juga mendorong munculnya motivasi untuk memanipulasi data identitas. Dalam teori diferensiasi sosial menurut Emile Durkheim, masyarakat yang mengalami anomie atau ketiadaan norma dapat menciptakan individu-individu yang menyimpang karena kehilangan nilai dan arah hidup. Hal ini menjelaskan mengapa penyalahgunaan identitas sering dilakukan oleh individu yang ingin mendapatkan jalan pintas untuk mengakses layanan atau keuntungan ekonomi, terlepas dari norma hukum yang berlaku.

Sistem administrasi kependudukan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti tumpang tindih data, kurangnya sinkronisasi antarinstansi, dan lemahnya infrastruktur digitalisasi. Di Kota Medan, berdasarkan laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara tahun 2023, ditemukan adanya maladministrasi dalam layanan pembuatan dokumen kependudukan yang memicu praktik percaloan, pungutan liar, dan pemanfaatan data ilegal.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas juga merupakan akibat dari lemahnya tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

¹³ Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. (2023). *Laporan Pengawasan Pelayanan Publik*. Medan, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Melihat kompleksitas permasalahan ini, kajian penyalahgunaan identitas kependudukan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Diperlukan pendekatan interdisipliner, khususnya pendekatan kriminologis yang mengkaji penyebab, modus, dampak, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Dengan mengambil studi kasus Kota Medan, skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penyalahgunaan identitas terjadi, siapa aktornya, bagaimana sistem yang ada memberikan peluang bagi kejahatan itu, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan dari perspektif kriminologi.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh kontribusi keilmuan dalam memperkaya diskursus mengenai kejahatan administrasi modern, serta dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang lebih adil, akurat, dan proaktif dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan identitas kependudukan. Dengan demikian, sistem administrasi kependudukan sebagai pilar dari negara hukum dan demokrasi dapat benar-benar menjadi alat pelindung masyarakat, bukan justru celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Pada Pinjaman Online (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan ?
- b. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas kependudukan dalam pinjaman online menurut perspektif kriminologi ?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam mencegah dan menanggulangin penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online ?

2. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan
- b. Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan identitas kependudukan dalam pinjaman online menurut perspektif kriminologi.
- c. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mencegah dan menanggulangin penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktisi, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang kriminologi dan hukum administrasi kependudukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan,

terutama dalam menelaah kejahatan non-konvensional seperti penyalahgunaan identitas kependudukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian hukum sosial dan menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi akademik di bidang hukum pidana, administrasi publik, dan sosiologi hukum.

2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk bagi institusi pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga administrasi kependudukan, dalam menyusun strategi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan identitas kependudukan. Khususnya di Kota Medan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap sistem dan tata kelola administrasi kependudukan yang ada saat ini. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keabsahan identitas dan mendorong perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan definisi - definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Pada Pinjaman Online (Studi Kasus Polrestabes Medan)**. Maka dengan ini dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu:

1. Penyalahgunaan Identitas Kependudukan adalah tindakan memanipulasi, memalsukan, atau menggunakan data identitas kependudukan seseorang dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi. Penyalahgunaan ini bisa

berupa pemalsuan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), atau Akta Kelahiran untuk tujuan tertentu, seperti membuka rekening bank, mengakses bantuan sosial, atau memperoleh fasilitas publik lainnya dengan cara yang tidak sah.

2. Identitas Kependudukan adalah data pribadi yang tercatat dalam dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan dokumen kependudukan lainnya. Identitas ini digunakan untuk membuktikan status hukum seseorang sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sosial, administratif, ekonomi, politik, dan hukum. Identitas kependudukan berfungsi sebagai alat untuk mengakses berbagai layanan dan hak-hak sosial serta sebagai dasar dalam pengaturan administrasi negara.
3. Pinjaman online adalah Pinjaman online adalah layanan finansial yang memungkinkan masyarakat mengajukan dan memperoleh pinjaman secara cepat dan mudah melalui platform digital, baik berupa aplikasi mobile maupun situs web. Layanan ini menawarkan sejumlah kemudahan, seperti proses yang sederhana, tanpa jaminan, serta pencairan dana yang relatif cepat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko penyalahgunaan, terutama terkait data pribadi identitas kependudukan peminjam, yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan data sensitif lainnya.

4. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebabnya, dan dampaknya terhadap masyarakat serta sistem hukum. Dalam konteks penelitian ini, kriminologi digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan identitas kependudukan sebagai bentuk kejahatan administratif, dengan memeriksa faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut serta bagaimana dampak kejahatan ini terhadap struktur sosial dan hukum. Pendekatan teori-teori kriminologi digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan pola-pola yang muncul dalam kasus penyalahgunaan identitas.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai penyalahgunaan identitas kependudukan bukanlah hal yang baru dalam kajian hukum dan administrasi kependudukan di Indonesia. Terlebih di era digital dan keterbukaan data saat ini, isu penyalahgunaan identitas menjadi semakin kompleks dan berdampak luas, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Meski demikian, berdasarkan hasil penelusuran bahan kepustakaan yang dilakukan melalui pencarian via internet, jurnal online, serta penelusuran di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas **“Kajian Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Pada Pinjaman Online (Studi Kasus Polrestabes Medan)”**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, namun berbeda dalam fokus pembahasan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

1. Skripsi Yuliana Sari, NPM 140620029, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah”. Skripsi ini membahas aspek hukum perdata terkait penyalahgunaan identitas dalam konteks perjanjian jual beli tanah. Fokus penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada akibat hukum dan penyelesaian sengketa dalam transaksi perdata. Sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada faktor penyebab, dampak sosial, serta bentuk tindak pidana penyalahgunaan identitas dalam perspektif kriminologi di Kota Medan.
2. Skripsi Dian Putra Ramadhan, NPM 1606200128, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020, yang berjudul “Penyalahgunaan KTP Palsu Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus di Kota Medan)”. Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pemilu yang dilakukan menggunakan identitas palsu atau tidak sah, serta proses penegakan hukumnya dalam konteks pelaksanaan pemilu. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian penulis membahas penyalahgunaan identitas kependudukan dalam konteks yang lebih luas dan beragam, tidak terbatas hanya dalam pemilu, melainkan juga dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan kriminal lainnya, yang dianalisis dari perspektif kriminologi.
3. Skripsi Muhammad Rizki, NPM 1706200211, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Tahun 2021, yang berjudul “Analisis Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi di Media Sosial”.

Skripsi ini mengkaji penyalahgunaan identitas atau data pribadi dalam ruang media sosial dengan pendekatan sosiologis. Fokusnya lebih kepada pola perilaku pengguna media sosial dan dampak sosial yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi. Sementara penelitian penulis lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan identitas kependudukan secara langsung di masyarakat Kota Medan, termasuk faktor penyebab, dampak terhadap individu, masyarakat dan negara, serta klasifikasi tindak pidana dan penerapan hukum yang berlaku dalam perspektif kriminologi.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodelogi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Konstruk terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai

priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat dengan tujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran yang disebut data kewahyuan. Dalam penelitian ini data kewahyuan yang digunakan merunjuk pada Surat Al-Baqarah Ayat 188.
- b. Data Primer juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat tentang perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 20.

¹⁵ *Ibid*.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan observasi langsung terhadap kondisi administrasi kependudukan dan situasi sosial di Kota Medan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyalahgunaan identitas kependudukan.

- c. Data Sekunder, merupakan data perpustakaan yang meliputi dokumen resmi, publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar terhadap putusan pengadilan.²⁸ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relavan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar,

peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejajahan yang hingga kini masih berlaku.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah sulit. adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan lainnya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan saat penelitian.
- b. Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu pengumpulan data penelitian kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam proses penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan

dengan mencari media internet seperti *e-book*, *e-jurnal* dan item-item yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi-propsisi hukum dan non-hukum yang dijumpai. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁶

Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara ilmiah.¹⁷

Analisis data yang sudah terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti berupa dokumen artikel dan lain sebaginya dapat mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan pengorganisasian serta pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif induktif, dapat dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistimatik dengan menjelaskan

¹⁶ Eka Nam Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang : Setara Press, 2022), hlm. 61.

¹⁷ Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 9.

hubungan antara berbagai bahan hukum dan selanjutnya bahan hukum diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara diskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Identitas Kependudukan

Identitas kependudukan merujuk pada serangkaian informasi pribadi yang terkait dengan seseorang yang tercatat dalam sistem administrasi kependudukan yang dikelola oleh negara. Identitas ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan membedakan setiap individu dalam masyarakat, serta menjadi dasar yang sah dalam melakukan transaksi sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Identitas kependudukan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur tentang tata cara dan prosedur pengumpulan, pemutakhiran, dan penggunaan data kependudukan di Indonesia, dengan tujuan memberikan pelayanan administrasi yang efisien dan transparan serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap berbagai layanan publik.¹⁸

Selanjutnya seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap penyalahgunaan identitas, negara melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ditjen Dukcapil melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem perlindungan terhadap identitas kependudukan. Salah satunya adalah penerapan e-KTP berbasis teknologi biometrik, yang dilengkapi dengan data sidik jari, foto digital, dan tanda tangan elektronik, guna mencegah pemalsuan data atau

¹⁸ Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232

identitas.¹⁹

Perlindungan terhadap data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi individu untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk data yang terkandung dalam identitas kependudukan.

1. Unsur-Unsur Identitas Kependudukan

Identitas kependudukan terdiri dari data pribadi yang mencakup Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Alamat, dan yang paling penting adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan elemen yang sangat penting, karena bersifat unik dan permanen untuk setiap individu. Hal ini menjadikan NIK sebagai alat validasi resmi dalam berbagai urusan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pembuatan rekening bank, hingga penggunaan dalam pemilu.²⁰

NIK sendiri adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk memastikan bahwa data penduduk dikelola dengan baik dan akurat. NIK menjadi kunci dalam menghubungkan berbagai data penting lainnya yang dimiliki oleh individu, seperti data perpajakan (NPWP), catatan medis, hingga kepemilikan properti.²¹

¹⁹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Implementasi Sistem e-KTP di Indonesia: Aplikasi dan Teknologi Keamanan*. (Jakarta: Kemendagri, 2018).

²⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia *Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

²¹ Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. *Penyelenggaraan Administrasi*

2. Peran dan Fungsi Identitas Kependudukan

Identitas kependudukan berfungsi sebagai legitimasi hukum bagi setiap individu di Indonesia. Fungsi utama dari administrasi kependudukan adalah untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia terdaftar dan memiliki identitas yang sah di mata negara. Identitas ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk:

- a. Pemberian Hak Sipil dan Politik, Identitas kependudukan digunakan untuk memastikan partisipasi aktif dalam pemilu, pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan lainnya.
- b. Pelayanan Publik, Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan sosial yang memerlukan verifikasi identitas individu untuk menjamin distribusi yang tepat sasaran.
- c. Keamanan dan Ketertiban Sosial, Pengelolaan identitas kependudukan juga penting untuk keamanan negara, pencegahan kriminalitas, serta pengawasan terhadap pergerakan penduduk.

Identitas kependudukan menjadi landasan dalam penerbitan dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang saat ini menjadi identitas resmi di Indonesia. e-KTP tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, tetapi juga sebagai instrumen dalam berbagai proses administratif lainnya, seperti perbankan, pemilu, dan layanan publik lainnya.²²

Kependudukan di Era Digital. Jakarta: Kemendagri, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

²² Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. *Teknologi dan Keamanan Data: Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).* Jakarta: BPPT

B. Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Identitas

Penyalahgunaan identitas adalah salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital ini. Penyalahgunaan identitas kependudukan merujuk pada tindakan menggunakan informasi pribadi seseorang, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), data pribadi, atau dokumen identitas lainnya secara tidak sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau melakukan kejahatan. Hal ini sering kali melibatkan pemalsuan identitas atau penggunaan identitas orang lain tanpa izin, yang bisa berakibat merugikan korban baik secara material maupun psikologis.²³

Menurut Soekanto, tindak pidana dalam kriminologi dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dan merugikan masyarakat, sehingga perlu adanya reaksi sosial dalam bentuk sanksi hukum.²⁴ Dalam kasus penyalahgunaan identitas, pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman terhadap privasi dan integritas data kependudukan.

1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas

Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kasus penyalahgunaan identitas meliputi:

1) Pemalsuan Identitas

Pemalsuan identitas terjadi ketika pelaku sengaja membuat atau

²³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. *Laporan Tahunan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kominfo, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

²⁴ Soekanto, S. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1986). hlm. 78

memalsukan dokumen yang berisi informasi identitas orang lain, dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Pemalsuan ini bisa berupa Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan identitas seseorang. Misalnya, pelaku bisa menggunakan e-KTP palsu untuk membuka rekening bank atau untuk mengikuti proses pemilu dengan identitas orang lain.

2) Pencurian Identitas (*Identity Theft*)

Pencurian identitas adalah ketika pelaku mencuri informasi pribadi seseorang, seperti data NIK, nomor kartu kredit, alamat, atau data keuangan lainnya, untuk melakukan penipuan atau kejahatan finansial. Dalam kasus ini, pelaku dapat membuka akun atas nama korban, meminjam uang, atau melakukan transaksi yang merugikan tanpa sepengetahuan pemilik identitas yang sah. Secara sederhana pencurian data online dapat dipahami sebagai tindakan kejahatan siber yang menggunakan media teknologi untuk mengambil data publik ataupun data pribadi seseorang dengan tujuan menyebarkan, menjual dan atau menggunakannya untuk tujuan yang ilegal.²⁵

3) Penipuan Elektronik (*Cyber Fraud*)

Penyalahgunaan identitas juga sering dilakukan melalui dunia maya,

²⁵ Yedija Otniel Purba, Agus Mauluddin, “Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital : Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial*, Vol. 5, No. 2 (September 2023) hlm. 57

dimana pelaku melakukan penipuan dengan memanfaatkan informasi pribadi yang diambil dari berbagai sumber, seperti data yang bocor melalui peretasan (*hacking*), atau melalui phishing yang mengecoh korban untuk memberikan informasi pribadinya.

Dalam banyak kasus, penipuan ini terkait dengan penggunaan identitas palsu untuk transaksi daring atau pembelian barang/jasa yang melibatkan pembayaran atau penggunaan data pribadi yang dicuri.

2. Dasar Hukum Penyalahgunaan Identitas di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur secara tegas tentang tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan identitas. Berikut adalah beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam menangani kejahatan penyalahgunaan identitas:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur berbagai tindak pidana, termasuk pemalsuan dokumen atau data yang terkait dengan identitas seseorang. Pemalsuan identitas dalam konteks administratif atau dokumen pribadi lainnya diatur dalam Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun bagi pelaku pemalsuan identitas.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU ITE mengatur mengenai kejahatan siber, termasuk pencurian

identitas, penipuan elektronik, dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Dalam Pasal 35 dan Pasal 36, UU ITE menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi pribadi orang lain bisa dikenai pidana.

3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur tentang perlindungan data pribadi. UU ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan data pribadinya dan melindungi identitas dari penyalahgunaan. Penyalahgunaan data pribadi yang mengakibatkan kerugian materiil atau immateriil bagi korban dapat diberat dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

UU ini mengatur tentang pendaftaran penduduk dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi. Dalam konteks penyalahgunaan identitas, Undang-Undang ini juga mencakup pengaturan mengenai pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan yang dapat diberat dengan sanksi pidana.

3. Dampak Penyalahgunaan Identitas

Perspektif kriminologi, penyalahgunaan identitas merupakan kejahatan yang berakar pada motif ekonomi dan manipulasi sistem administratif. Kejahatan ini sering dikategorikan sebagai *white collar crime* karena banyak

dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses terhadap data atau sistem teknologi. Dampaknya sangat serius karena:

- 1) Menimbulkan kerugian finansial bagi individu maupun institusi,
- 2) Menciptakan keresahan sosial, terutama bila menyangkut pemalsuan data dalam pemilu atau bantuan sosial,
- 3) Memicu krisis kepercayaan terhadap sistem administrasi dan pemerintah, serta
- 4) Menyulitkan aparat penegak hukum dalam penelusuran pelaku, karena identitas yang digunakan bukan milik asli pelaku.

Penyalahgunaan identitas menunjukkan betapa pentingnya sistem keamanan data yang kuat, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadinya.

C. Perspektif Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Identitas

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejatahn serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.²⁶

Penyalahgunaan identitas merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi informasi

²⁶ Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, (Jakarta : Prendamedia Group, 2015), hlm. 8.

dan sistem administrasi kependudukan. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan ini dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan modern (*modern crime*) atau kejahatan tanpa kekerasan (*white-collar crime*), yang seringkali sulit dideteksi karena dilakukan dengan cara-cara yang tersembunyi dan menggunakan media digital.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan identitas dapat dilihat sebagai tindakan menyimpang yang mengganggu keteraturan sosial dan menimbulkan kerugian bagi individu maupun institusi. Penyalahgunaan identitas sering kali mencakup tindakan seperti pemalsuan dokumen kependudukan, penggunaan identitas orang lain untuk keperluan ekonomi atau kriminal, hingga pencurian data pribadi dalam bentuk digital (*identity theft*).

Sudut pandang teori klasik dalam kriminologi, pelaku kejahatan dianggap sebagai individu rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung rugi. Dalam konteks penyalahgunaan identitas, pelaku menilai bahwa peluang mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan risiko tertangkap atau dihukum, terlebih apabila sistem pengawasan dan penegakan hukum masih lemah.²⁷ Pendekatan ini menekankan pentingnya efek jera dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Pengetahuan tentang kriminologi dapat membantu para penegak hukum dalam merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Ini bisa termasuk strategi

²⁷ Budiati, Irma, *Keamanan Identitas Digital dan Tantangan Kriminalitas Siber*, (Jakarta: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 45.

pencegahan kejahatan, penangkapan tersangka, dan penuntutan kasus-kasus kriminal.²⁸ Sementara itu, pendekatan kriminologi sosiologis menyoroti faktor-faktor struktural yang memengaruhi individu untuk melakukan kejahatan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan, serta lemahnya nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, penyalahgunaan identitas tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, melainkan juga sebagai produk dari lingkungan sosial yang memfasilitasi perilaku menyimpang.²⁹

Teori diferensiasi asosiasi yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland juga memberikan penjelasan yang relevan. Menurut Sutherland, seseorang belajar melakukan kejahatan melalui interaksi sosial dengan orang-orang yang telah terbiasa dengan perilaku menyimpang. Dalam banyak kasus penyalahgunaan identitas, pelaku tidak bekerja sendiri, melainkan tergabung dalam jaringan atau kelompok yang secara sistematis melakukan pelanggaran hukum, seperti sindikat pemalsuan dokumen atau jaringan penjualan data pribadi secara ilegal.

Perspektif kriminologi kritis, kejahatan seperti penyalahgunaan identitas juga dipandang sebagai hasil dari ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Individu yang tidak memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang memadai lebih rentan menjadi korban, sedangkan pelaku bisa berasal dari kalangan yang memiliki pengetahuan dan akses teknologi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner, tidak hanya melalui aspek penegakan hukum, tetapi juga reformasi sistem administrasi,

²⁸ Lusia Sulastri, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2024), hlm 15.

²⁹ Sulistyo, Teguh, *Kejahatan Siber dan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas*, (Bandung: Mandar Maju, 2020), hlm. 79.

edukasi masyarakat, serta peningkatan literasi digital dan keamanan siber.

D. Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses dana pinjaman secara cepat, mudah, dan tanpa tatap muka melalui aplikasi atau situs web penyedia layanan pinjaman digital. Layanan ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech), yang bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan dengan memangkas hambatan administratif dan prosedural dalam pengajuan kredit konvensional. Dalam pelaksanaannya, pinjaman online umumnya tidak mensyaratkan agunan, cukup dengan mengunggah dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan swafoto diri, serta mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional.³⁰

Kemudahan dan kecepatan layanan pinjaman online juga menghadirkan sejumlah risiko, terutama terkait dengan aspek perlindungan data pribadi. Salah satu masalah paling menonjol adalah penyalahgunaan identitas kependudukan. Fenomena ini terjadi ketika data pribadi milik seseorang, seperti NIK, KTP, dan dokumen pendukung lainnya, digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengertahan atau persetujuan pemilik identitas. Penyalahgunaan ini marak terjadi terutama di aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak terikat pada standar perlindungan konsumen yang berlaku.³¹

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

³¹ Kominfo RI. "Bahaya Pinjaman Online Ilegal yang Menyalahgunakan Data Pribadi."

Pada berbagai daerah, termasuk di Kota Medan, kasus penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online terus meningkat. Modus yang umum terjadi antara lain pencurian data dari berkas KTP yang tersebar di internet, pembobolan perangkat digital, hingga penggunaan identitas hasil rekayasa digital (*identity fraud*). Akibat dari penyalahgunaan ini, korban sering kali menerima tagihan atau tekanan dari pihak penagih utang (*debt collector*), meskipun tidak pernah merasa mengajukan pinjaman tersebut. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga kerugian psikologis dan kerusakan reputasi sosial korban.

Secara normatif, perlindungan terhadap identitas kependudukan dan data pribadi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta regulasi dari OJK mengenai penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Meski demikian, lemahnya pengawasan dan keterbatasan literasi digital masyarakat menjadikan praktik penyalahgunaan data ini tetap marak terjadi. Dengan demikian, meskipun pinjaman online menawarkan alternatif akses keuangan yang lebih fleksibel dan cepat, tetap dibutuhkan penguatan regulasi, literasi digital, serta sistem keamanan data agar risiko penyalahgunaan identitas kependudukan dapat diminimalisasi, dan hak-hak konsumen terlindungi secara optimal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Dalam Praktik Pinjaman Online Di Kota Medan

Fenomena kejahatan berbasis teknologi informasi telah berkembang secara signifikan seiring kemajuan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk dalam bidang layanan keuangan. Salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi belakangan ini adalah penyalahgunaan identitas kependudukan untuk kepentingan pinjaman online (*online lending*), baik melalui platform legal maupun ilegal. Penyalahgunaan ini menjadi bentuk kejahatan yang kompleks, karena tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan data pribadi dan keamanan hukum masyarakat sebagai pemilik identitas.

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah membuka akses layanan yang lebih cepat dan mudah, termasuk kehadiran layanan *financial technology (fintech)* berupa pinjaman online. Namun, kemajuan ini juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah penyalahgunaan identitas kependudukan yang kian marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk Kota Medan.

Identitas kependudukan adalah hak setiap warga negara yang diwujudkan melalui dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dokumen ini tidak hanya penting dalam administrasi kependudukan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam berbagai transaksi hukum dan keuangan, termasuk dalam proses registrasi akun pinjaman online. Keberadaan dan keabsahan identitas ini memiliki nilai hukum dan ekonomi

yang tinggi. Penyalahgunaan atasnya tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat berdampak serius terhadap reputasi dan kondisi keuangan korban.³²

Penyalahgunaan identitas kependudukan adalah tindakan menggunakan data kependudukan orang lain dengan atau tanpa modifikasi secara tidak sah untuk tujuan tertentu, terutama untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Dalam konteks pinjaman online, penyalahgunaan ini sering dilakukan untuk mengajukan pinjaman dengan menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan. Modus ini tergolong sebagai bentuk penipuan dan pemalsuan yang kini banyak terjadi di kota-kota besar, termasuk Medan, yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi serta tingginya aktivitas ekonomi digital.³³

Identitas kependudukan yang dimaksud meliputi data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto selfie, tanda tangan elektronik, dan nomor telepon pribadi. Dalam konteks kejahatan pinjaman online, pelaku kerap menggunakan data tersebut secara tidak sah untuk mendaftar dan mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjol. Bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas tersebut dapat terjadi melalui berbagai modus, antara lain:

1. Pemalsuan Dokumen Digital, yakni mengubah isi KTP dengan mengedit nama, foto, atau alamat menggunakan perangkat lunak grafis. KTP hasil rekayasa ini kemudian diunggah dalam aplikasi pinjaman online yang tidak memiliki sistem verifikasi berlapis.
2. Pencurian Data Pribadi melalui Phishing atau *Malware*, di mana korban tidak

³² Hukum Online, "Data Pribadi Sebagai Objek Kejahatan Siber", diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 2024, di akses pada Jumat, 25 Juli 2025, Pukul 14.23 WIB.

³³ Badan Pusat Statistik Kota Medan, Statistik Keuangan dan Digitalisasi 2023, BPS Medan, 2024, di akses pada Jumat, 25 Juli 2025, Pukul 14.23 WIB.

menyadari bahwa data dirinya telah disalin atau dikirim ke pihak lain melalui tautan palsu, aplikasi bajakan, atau pesan elektronik mencurigakan.

3. Pembelian Data di Pasar Gelap (*Dark Web*), yang kerap terjadi dalam skala besar, di mana pelaku memperoleh ribuan data identitas dari hasil peretasan sistem layanan publik, instansi swasta, hingga perusahaan e-commerce yang tidak aman.
4. Penggunaan KTP Bekas atau Fotokopi KTP yang Disalahgunakan, misalnya dari data yang ditinggalkan saat membuat akun e-wallet, layanan ojek daring, atau fotokopi dokumen tanpa pengawasan.

Pada Kota Medan sendiri, fenomena ini telah menjadi perhatian serius, terutama ketika Polrestabes Medan pada tahun 2024 menangani kasus penyalahgunaan identitas oleh sekelompok pelaku yang menggunakan data orang lain untuk mengajukan pinjaman di lebih dari sepuluh aplikasi pinjol. Dalam laporan tersebut, seorang korban mengaku mendapat ancaman penagihan dari *debt collector* padahal tidak pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Setelah ditelusuri, ternyata identitas korban digunakan oleh pelaku yang memperoleh datanya dari aplikasi *e-commerce* melalui teknik *social engineering*.

Penyalahgunaan identitas kependudukan sering kali berpusat pada penggunaan KTP, NIK, KK, atau dokumen terkait orang lain tanpa izin, untuk tujuan pengajuan pinjaman online (pinjol). Pelaku biasanya memanfaatkan celah keamanan pada platform pinjol khususnya yang tidak diawasi OJK sehingga dokumen palsu maupun identitas curian lolos verifikasi yang lemah. Modus ini tidak hanya melibatkan penipuan digital, seperti KTP palsu, tetapi kerap menjadi bagian dari jaringan

kejahatan lain seperti perdagangan data, pencurian data pribadi, atau bahkan sindikat yang melibatkan oknum internal lembaga. Identitas yang dicuri bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman, dengan rekening korban sebagai alat transfer dan ATM disalahgunakan oleh pelaku.

Pada kasus kredit fiktif di Bank BRI Unit Kutalimbaru, Medan, ditemukan modus yang melibatkan penyalahgunaan identitas nasabah untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data korban digunakan tanpa sepenuhnya mengetahui mereka, dokumen dipalsukan (termasuk agunan dan usaha), dan rekening serta ATM korban diambil alih. Setelah pinjaman disetujui, pelaku (termasuk mantan kepala unit bank dan oknum lainnya) menarik dana dari rekening para korban untuk kebutuhan pribadi atau membayar angsuran pinjaman lain. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 6,28 miliar.

Para tersangka, termasuk kepala Unit BRI Kutalimbaru (EH dan MJ), serta beberapa narahubung dan pegawai CS atau mantri, telah ditetapkan oleh Kejari Medan dan ditahan pada bulan November 2024. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbuatan melawan hukum berdasarkan KUHP.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas tidak lagi hanya bersifat individu, melainkan telah menjadi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kelemahan sistem digital dan rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, berikut disajikan bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan yang umum terjadi dalam praktik pinjaman online:

Tabel 1. 3

Bentuk Penyalahgunaan	Modus Operandi	Dampak
Data pinjaman fiktif	Identitas korban dipinjam dan dokumen dipalsukan untuk pengajuan kredit	Korban dikenai tagihan pinjaman yang tidak pernah diajukan, rekening ATM diambil alih
Pemalsuan dokumen identitas	KTP dan dokumen lain dibuat palsu atas nama orang lain	Verifikasi digital lemah, pelaku menerobos sistem
Penguasaan rekening korban	Buku tabungan & ATM diminta oleh pelaku untuk diambil alih	Dana korban dipindahkan dan disalahgunakan
Jaringan internal/sindikat	Melibatkan pegawai atau petugas bank serta perantara (narahubung)	Sulit dilacak, sering berulang dan berskala besar

Sumber : Diolah dari beberapa sumber oleh peneliti

Kejahatan ini menjadi bukti bahwa praktik pinjaman online yang berbasis kemudahan akses tanpa tatap muka (*face recognition*) berpotensi membuka celah kejahatan identitas, terlebih jika perusahaan pinjol tidak melakukan verifikasi biometrik, seperti pengenalan wajah atau sinkronisasi data dengan sistem kependudukan milik pemerintah. Banyak pelaku memanfaatkan celah keamanan dalam sistem aplikasi pinjol, terutama pada platform yang tidak resmi atau ilegal (belum terdaftar di OJK). Di sisi lain, kemudahan dan kecepatan proses pencairan dana dalam pinjol ilegal sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan verifikasi yang memadai. Verifikasi identitas yang seharusnya dilakukan melalui sistem *Know Your Customer (KYC)* sering kali lemah, sehingga memungkinkan dokumen palsu atau hasil rekayasa identitas tetap lolos dalam proses seleksi.³⁴

³⁴ Rasyid, Ahmad. *Fintech dan Regulasi Keuangan Digital di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 112.

Penyalahgunaan identitas dalam pinjol tidak berdiri sendiri, tetapi kerap kali berjejaring dengan kejahatan lain, seperti perdagangan data pribadi, pencurian data (*data breach*), pemalsuan dokumen, hingga kerja sama dengan sindikat kejahatan siber. Data pribadi bisa didapatkan dari banyak sumber, seperti aplikasi yang tidak aman, media sosial, dokumen yang dibuang sembarangan, hingga oknum dalam instansi tertentu yang menyalahgunakan wewenang.

Pada perspektif kriminologi, penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online termasuk dalam kategori kejahatan tanpa kekerasan (*non-violent crime*) yang berdimensi digital (*cybercrime*), di mana pelaku memanfaatkan lemahnya sistem hukum siber dan perlindungan data untuk mendapatkan keuntungan instan. Teori *Routine Activity* yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya tiga elemen: pelaku termotivasi, target yang layak, dan tidak adanya penjaga yang mampu (*capable guardian*).³ Dalam kasus ini, pelaku termotivasi adalah individu yang ingin mendapatkan dana cepat, target adalah data pribadi masyarakat; dan tidak adanya penjaga yang mampu merujuk pada lemahnya sistem verifikasi dan keamanan siber dari perusahaan pinjol maupun pemerintah.

Bentuk penyalahgunaan identitas ini tidak hanya merugikan korban secara ekonomi karena nama mereka dicatat sebagai debitur bermasalah dan masuk dalam daftar hitam tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial. Tidak sedikit korban yang mengalami tekanan mental akibat terus-menerus ditelepon oleh penagih utang, bahkan mendapat ancaman kekerasan, padahal sama sekali tidak terlibat dalam proses peminjaman.

Selanjutnya secara normatif, praktik ini bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang manipulasi data elektronik dan ancaman pidananya. Lebih jauh, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, penyalahgunaan identitas kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk ditindak secara pidana maupun perdata. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap bentuk penyalahgunaan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pembuktian unsur pidana dan pelacakan pelaku lintas wilayah.

Bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan tidak bisa dipandang sebagai tindakan perorangan biasa, melainkan sebagai bagian dari fenomena kejahatan digital yang berkembang secara sistematis dan terorganisir. Hal ini menuntut pendekatan hukum yang lebih progresif serta kerja sama antarinstansi baik kepolisian, pemerintah, OJK, maupun penyedia layanan pinjol untuk menutup celah kejahatan dan melindungi masyarakat secara efektif.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan menunjukkan suatu pola kejahatan yang semakin kompleks dan terstruktur. Kejahatan ini bukan lagi semata-mata hasil dari kelalaian individu, tetapi telah melibatkan modus operandi yang sistematis, aktor-aktor yang terorganisir, dan celah hukum maupun kelemahan sistem verifikasi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku. Mulai dari penggunaan identitas palsu, pemalsuan

dokumen elektronik, hingga eksploitasi identitas orang lain secara tanpa izin (*identity theft*), semua bentuk ini telah menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun psikologis bagi korban.

Studi kasus yang terjadi di Bank BRI Unit Kutalimbaru Medan menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan data identitas kependudukan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial yang serius. Dalam konteks kriminologi, tindak pidana ini mencerminkan karakteristik white-collar crime, di mana pelaku kejahatan tidak menggunakan kekerasan, melainkan kecanggihan dan kelicikan untuk menipu sistem dan korbannya.

Melalui analisis normatif terhadap ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen hukum yang ada sebenarnya sudah cukup memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku. Namun, penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pinjaman online masih menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks keterbatasan pengawasan terhadap fintech ilegal dan penyebaran data pribadi yang tidak terkendali.

1. Karakteristik Kejahatan Penyalahgunaan Identitas dalam Dunia Digital

Kejahatan penyalahgunaan identitas kependudukan dalam dunia digital merupakan bagian dari non-conventional crime atau kejahatan non-konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang bersifat kasat mata dan melibatkan kekerasan fisik, kejahatan ini bersifat laten dan sering kali tidak terdeteksi dalam waktu singkat, serta memiliki dampak sistemik terhadap individu, lembaga keuangan, dan sistem data nasional. Dalam klasifikasi kriminologi, kejahatan laten

adalah bentuk kejahatan yang tersembunyi dan tidak mudah dikenali secara langsung oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, namun memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius.

Menurut Soerjono Soekanto, laten crime merupakan kejahatan yang keberadaannya tersembunyi atau tidak dilaporkan, sehingga sulit untuk dipetakan secara statistik namun sebenarnya berlangsung secara meluas dalam masyarakat modern yang kompleks. Dalam konteks kejahatan digital, pelaku tidak lagi memerlukan kehadiran fisik untuk melakukan tindakan kriminal, melainkan cukup dengan mengakses jaringan internet, memperoleh atau memalsukan data identitas korban, dan menggunakannya dalam transaksi digital seperti pinjaman online, pembukaan rekening, atau pembelian daring.³⁵

Kejahatan ini bersifat sistemik karena tidak hanya menasar individu sebagai korban, melainkan juga merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan digital, layanan *e-government*, serta mengancam keamanan data nasional. Dampak jangka panjang dari penyalahgunaan identitas dapat meliputi kebocoran data pribadi, kerugian finansial, rusaknya reputasi korban, serta meningkatnya distrust terhadap teknologi digital.² Hal ini menjadikan kejahatan ini sebagai salah satu bentuk ancaman kontemporer terhadap keamanan siber dan integritas administrasi kependudukan.

Pada banyak kasus, penyalahgunaan identitas digital sulit dideteksi karena pelaku menggunakan data yang sah secara administratif namun diperoleh secara tidak sah, seperti melalui peretasan database, manipulasi aplikasi, atau praktik jual

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 111.

beli data pribadi di pasar gelap digital (*dark web*).³⁶ Fenomena ini memperlihatkan keterbatasan sistem pengamanan data pribadi di Indonesia dan lemahnya regulasi terkait perlindungan data yang mengakibatkan celah hukum dimanfaatkan oleh pelaku.

2. Transformasi Modus Operandi Kejahatan Digital di Medan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi modus operandi kejahatan dari bentuk konvensional ke arah kejahatan digital, termasuk di Kota Medan dan sekitarnya. Di masa lalu, pelaku kejahatan ekonomi cenderung melakukan penipuan secara langsung melalui interaksi tatap muka, pemalsuan dokumen fisik, atau pencurian barang. Namun kini, dengan meluasnya akses internet, perangkat pintar, serta penetrasi layanan digital, bentuk-bentuk kejahatan tersebut telah bergeser menjadi lebih canggih, cepat, dan sulit dilacak.

Pada Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di luar Pulau Jawa, penetrasi teknologi dan penggunaan layanan digital mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam sektor fintech dan pinjaman online. Hal ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah verifikasi yang longgar dalam sistem pendaftaran pinjaman online. Modus operandi yang umum terjadi adalah pelaku mengakses data identitas orang lain baik melalui pencurian dokumen, peretasan, maupun pembelian data lalu menggunakannya untuk mengajukan pinjaman atas nama korban tanpa sepengetahuannya.³⁷

³⁶ Yudi Prayudi dan Aniati Murni, *Keamanan Data dalam Era Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 93.

³⁷ Harian Batak Pos, “Kasus Identitas Dipakai Orang Lain, Warga Medan Terjerat Utang Online,” edisi 21 Februari 2024, diakses Pada Selasa, 29 Juli 2025, Pukul 16.52 WIB.

Salah satu ilustrasi yang menggambarkan fenomena ini adalah kasus penyalahgunaan identitas seorang warga Medan yang tidak pernah mengajukan pinjaman, namun tiba-tiba menerima tagihan utang dari platform pinjaman online. Setelah ditelusuri, data identitas korban digunakan secara ilegal oleh pihak ketiga untuk memperoleh sejumlah dana. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana transformasi modus operandi kejahatan kini melibatkan rekayasa sosial (*social engineering*), pemanfaatan celah sistem keamanan digital, dan perdagangan data pribadi secara ilegal.

Menurut Dedy Mulyana, kejahatan dunia maya pada dasarnya memanfaatkan ruang siber (*cyberspace*) yang tidak berbatas untuk melancarkan aksinya, yang memperumit proses pelacakan dan penegakan hukum karena pelaku bisa berasal dari luar yurisdiksi korban. Di Medan, kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat dan lemahnya pengawasan dari pihak penyelenggara layanan fintech. Perubahan pola kejahatan ini mencerminkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum dan pengambil kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, transformasi modus operandi kejahatan digital di Medan tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menyiratkan urgensi pembaruan sistem hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Dalam Pinjaman Online Menurut Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya.³⁸

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi juga bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁹ Pengetahuan tentang kejahatan dan keadilan tidak terjadi begitu saja. Juga tidak terletak hanya di kepala dan aktivitas individu yang memproduksinya.⁴⁰

Menurut Paul Moebigdo Moeliono, maka tujuan kriminologi terutama untuk memperoleh pemahaman lebih baik terhadap:⁴¹

1. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak khususnya perilaku karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat.

³⁸ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi*, (Medan : CV. Pustaka Prima) hlm 9.

³⁹ Ibrahim Fikma, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, (Bandarlampung : Pusaka Media, 2023), hlm. 10.

⁴⁰ Bambang Slamet Riyandi, *Buku Ajar Kriminologi Studi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan Univesitas Nasional, 2018), hlm. 9.

⁴¹ Paul Moebigdo Moeliono dalam Buku Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*, (Surabaya : CV . Nariz Bakti Mulia, 2021). hlm. 14

2. Reaksi sosial terhadap penyimpangan-penyimpangan itu

Sedangkan, fungsi kriminologi terhadap hukum pidana oleh prof. Sudarto, SH adalah:⁴²

1. Meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku
2. Memberi rekomendasi guna perbaikan-perbaikan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴³

Pada umumnya penyebab kejahatan terdapat tiga kelompok yaitu :⁴⁴

1. Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.
2. Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
3. Pendapat yang menggabungkan, bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh di luar pelaku maupun karena sifat atau bakat si pelaku.

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sahat Marulit, Situmeang. *Buku Ajar Krminologi*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 7.

⁴⁴ Beby Suryani, *Kriminologi*, (Medan : Universitas Medan Area Press, 2023), hlm 72.

Kejahatan merupakan permasalahan yang dapat menghubungkan adanya keterkaitan antara kriminologi dan hukum pidana. Dikarenakan objek studi kriminologi dan hukum pidana adalah sama-sama bertalian dengan masalah kejahatan. Objek studi kriminologi adalah dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Sedangkan objek studi hukum pidana terkait dengan masalah aturan-aturan /norma-norma tentang kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undnagan, serta bagaimana pidana itu dijatuhan manakala terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.⁴⁵

Pertumbuhan teknologi di Indonesia menjadi meningkat sejak hadirnya globalisasi. Hadirnya beragam inovasi teknologi tidak dapat dihindari oleh kehidupan manusia. Kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap teknologi sama pentingnya dengan sandang, pangan, dan papan bagi manusia di era saat ini. Akselerasi pertumbuhan teknologi di Indonesia telah menyentuh berbagai sektor. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang mengalami transformasi yang cukup aktif saat ini. Kemajuan teknologi yang beriringan dengan revolusi internet telah merubah layanan industri jasa keuangan ke arah layanan keuangan elektronik.⁴⁶

Penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan ini

⁴⁵ Putri Priyana, Andika Dwi, *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.4.

⁴⁶ Poppy Amanda Putri, Kasmanto Rinaldi, *Pinjaman Online Ilegal : Suatu Analisis Viktimologi*, (Jawa Barat : CV. Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 1.

tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga ditelaah dari aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan sistemik.⁴⁷ Kriminologi mencoba mengurai mengapa seseorang melakukan kejahatan, termasuk bagaimana kondisi sosial dan struktural turut membentuk lingkungan yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran hukum.

Permasalahan kejatahan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern sebagaimana kondisi dewasa ini. Meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu eksakta, namun permasalahan sosial seperti kejatahan tetap menjadi permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejatahan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir.⁴⁸

Kemajuan teknologi turut melatarbelakangi meningkatnya kejatahan transaksi online. Selain adanya dampak positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif. Menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom⁴⁹, munculnya kejatahan dengan menggunakan internet sebagai alat bantunya lebih banyak disebabkan oleh faktor keamanan si pelaku dalam melakukan kejatahan. W.a Bongor yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejatahan seluas-luasnya”⁵⁰.

⁴⁷ Muhammad Rofiq, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Fintech di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 32

⁴⁸ Nandang Sambas, Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021), hlm.5.

⁴⁹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris, *Elisatris, Cyber Law Aspek hukum teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama), hlm. 95.

⁵⁰ *Ibid.*

Selanjutnya salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi di era digital adalah penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online. Fenomena ini tidak lagi bersifat insidental atau sporadis, melainkan telah menjadi pola kejahatan yang sistematis dan terorganisir, yang memanfaatkan celah pada sistem keamanan digital serta kelengahan individu dalam menjaga data pribadi. Kejahatan ini berdampak luas, mulai dari kerugian finansial bagi korban, kerusakan reputasi, hingga gangguan psikologis akibat tekanan tagihan pinjaman yang tidak pernah mereka ajukan.

Pinjaman online atau *fintech lending* merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi ponsel tanpa perlu adanya tatap muka. Cara ini tentu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit, karena aplikasi Pinjol dapat dengan mudah diunduh masyarakat melalui Google Play atau AppStore dari masing-masing gawai. Kehadiran Pinjol sebagai salah satu bentuk fintech merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat memicu peruntukan yang awalnya hanya untuk modal usaha dalam perkembangannya makin beralih untuk kebutuhan konsumsi dan bahkan menjurus untuk penipuan.⁵¹

Pada kriminologis, kejahatan ini harus dipahami dalam kerangka berpikir interdisipliner yang tidak hanya memfokuskan pada pelaku sebagai individu, tetapi

⁵¹ Sharda Abrianti, dkk, "Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan)", Vol. 6, No. 4, (Juni, 2024), hlm 10421.

jugalah pada lingkungan sosial, struktur ekonomi, regulasi hukum, serta sistem teknologi informasi yang mendukung atau bahkan lalai dalam melakukan pencegahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Frank E. Hagan, kriminologi adalah ilmu yang berusaha memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat melalui pendekatan empiris dan teoritis. Dengan demikian, analisis terhadap faktor penyebab penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online membutuhkan pendekatan kriminologi yang menyeluruh.

Selanjutnya di Kota Medan, maraknya kasus penyalahgunaan identitas dalam layanan pinjaman online menunjukkan bahwa fenomena ini telah berkembang menjadi pola kejahatan yang sistematis. Beberapa pelaku secara aktif menggunakan atau memperjualbelikan identitas orang lain seperti KTP dan data pribadi untuk mengakses pinjaman online secara ilegal. Aktivitas ini tidak hanya merugikan pemilik identitas, tetapi juga memperparah ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Untuk memahami lebih jauh faktor penyebabnya, maka penting dikaji dari perspektif beberapa teori kriminologi sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan identitas adalah desakan kebutuhan ekonomi. Kota Medan sebagai kota besar dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi menjadi lahan subur bagi kejahatan yang berbasis ekonomi. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan tetap, atau terlilit utang kemudian memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal seperti menjual identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman fiktif.

Pada konteks ini, data kependudukan seperti KTP, NPWP, atau informasi pribadi lainnya menjadi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi di pasar gelap digital. Ada individu yang rela menjual identitas orang lain bahkan kadang milik keluarga sendiri untuk diajukan sebagai peminjaman fiktif di platform pinjaman online. Tindakan ini merupakan bentuk rasionalisasi dari dorongan ekonomi yang mendesak, di mana kebutuhan untuk bertahan hidup menjadi lebih besar daripada kesadaran hukum. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan teori-teori kriminologi yang menjelaskan keterkaitan antara kemiskinan dan kejahatan.

Menurut teori Strain Theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, individu yang tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang diakui secara sosial melalui cara-cara yang sah akan cenderung mencari alternatif lain, termasuk cara ilegal, untuk mencapai tujuan tersebut. Penyalahgunaan data kependudukan dalam pinjaman online merupakan contoh nyata dari adaptasi inovatif terhadap tekanan sosial-ekonomi tersebut.

Pada Kota Medan sendiri, kasus semacam ini seringkali melibatkan kalangan pekerja informal, pengangguran, atau bahkan mahasiswa yang terdesak kebutuhan biaya pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Medan masih berada pada angka 8,6%, sementara pengangguran terbuka mencapai 6,3%.⁵² Kondisi ini menjadi indikator bahwa tekanan ekonomi menjadi latar belakang signifikan terhadap tindakan kriminal, termasuk

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Medan, Profil Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kota Medan 2024, (Medan: BPS Sumut, 2024), hlm. 11.

kejahatan penyalahgunaan identitas.

Lebih lanjut, kejahatan ini juga menunjukkan adanya pola struktural di mana sistem sosial dan ekonomi gagal memberikan dukungan yang cukup kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara legal. Dalam kerangka ini, kejahatan bukan hanya disebabkan oleh kehendak jahat individu (*mens rea*), tetapi juga merupakan hasil dari disfungsi sistem sosial yang gagal mengakomodasi kebutuhan dasar warganya secara adil. bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu akar penyebab yang kuat dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan identitas kependudukan dalam layanan pinjaman online. Penyelesaian atas permasalahan ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga harus mencakup pendekatan preventif melalui perbaikan sistem sosial, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah.

2. Lemahnya Pengawasan dan Verifikasi Digital

Era peradaban manusia pada jaman sekarang telah masuk dalam tahap kemajuan yang sangat pesat dan cepat dalam berbagai aspek terutama dalam kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan masuknya internet yang secara langsung memengaruhi perubahan pada pola hidup manusia salah satunya dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan di Indonesia.⁵³

Era digital saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk

⁵³Mahireksha, dkk, “Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online”, *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 2, No. 2, (September, 2021), hlm. 116.

terus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik.⁵⁴ Salah satu faktor krusial yang turut mendorong maraknya penyalahgunaan identitas dalam praktik pinjaman online adalah lemahnya sistem pengawasan serta proses verifikasi digital oleh penyedia layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*).

Banyak platform pinjaman online, terutama yang tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak menerapkan mekanisme keamanan digital yang ketat dalam melakukan proses *Know Your Customer* (KYC). Pada umumnya, aplikasi semacam ini hanya meminta foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), swafoto (selfie), atau bahkan tangkapan layar (*screenshot*) identitas tanpa melalui proses verifikasi biometrik, autentikasi dua langkah, atau pengenalan wajah (*facial recognition*) yang sah dan terlindungi.

Kelalaian sistemik ini membuka ruang yang sangat lebar bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan data kependudukan orang lain secara ilegal, tanpa melalui proses otentikasi yang memadai. Akibatnya, individu yang identitasnya dicuri atau dipalsukan dapat terdaftar sebagai peminjam aktif dan menjadi sasaran penagihan, padahal mereka sama sekali tidak pernah mengakses atau menggunakan layanan tersebut. Kondisi ini menunjukkan betapa lemahnya infrastruktur perlindungan data pribadi di Indonesia,

⁵⁴ Iqbal Rulliansyah, dkk, “Analisis Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai Persyaratan Pembuatan E-KTP (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, No. 2, (Juli, 2025), hlm. 46.

terutama di sektor pinjaman online.

Lemahnya sistem verifikasi identitas pada banyak platform pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut mendorong maraknya penyalahgunaan data kependudukan. Banyak fintech ilegal hanya mensyaratkan foto KTP atau swafoto tanpa ada proses verifikasi lanjutan seperti verifikasi biometrik atau face recognition. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku untuk menggunakan identitas milik orang lain.

Pada teori *Routine Activity Theory* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson, kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu secara bersamaan: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang memadai. Dalam kasus ini, pelaku termotivasi oleh keuntungan, target berupa identitas kependudukan mudah diakses, dan lemahnya pengawasan dari lembaga pemberi pinjaman memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan.

Contoh, di Kota Medan pernah terjadi kasus di mana data identitas warga digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemilik data. Salah satu kasus menonjol adalah dugaan peminjaman dana secara fiktif di BRI Cabang Simpang Kolam, di mana identitas seseorang digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa prosedur pengecekan validitas yang akurat. Kasus ini mencuat setelah korban mengetahui namanya tercantum sebagai debitur padahal ia tidak pernah mengajukan pinjaman apa pun. Proses penyelidikan pun sempat dilakukan oleh Polrestabes Medan, namun hingga

kini dilaporkan belum menemui kejelasan hukum yang tuntas.⁵⁵

Kejadian seperti ini menunjukkan adanya dua jenis kelalaian sekaligus: kelalaian teknologi dan kelalaian kelembagaan. Di satu sisi, sistem verifikasi digital yang tidak memadai menciptakan celah keamanan; di sisi lain, absennya pengawasan yang ketat dari otoritas perbankan dan penegak hukum memperburuk situasi. Kombinasi ini menciptakan kondisi yang sangat kondusif bagi kejahatan siber yang memanfaatkan identitas sebagai instrumen utama.

Maka dari itu, untuk memutus rantai kejahatan penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online, reformasi mendasar dalam hal pengawasan digital dan verifikasi identitas menjadi sangat urgen. Penerapan verifikasi biometrik wajib, standarisasi sistem KYC secara nasional, serta sanksi tegas terhadap fintech ilegal harus menjadi prioritas kebijakan perlindungan konsumen di era digital. Tanpa adanya penguatan dari sisi regulasi dan teknologi, kasus-kasus seperti yang terjadi di Medan akan terus berulang dan memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital nasional.

3. Kurangnya Literasi Digital Hukum

Pada era digital yang serba cepat seperti saat ini, kemampuan literasi digital dan hukum menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, khususnya di wilayah urban seperti Kota Medan. Meskipun akses internet semakin luas, kesadaran masyarakat akan

⁵⁵ Harian Batak Pos. “Pinjaman Data Fiktif Terjadi di Bank BRI Cabang Simpang Kolam: Kasus Bergulir di Polrestabes Medan dan Mandek”, dari <https://www.harianbatakpos.com/pinjaman-data-fiktif-terjadi-di-bank-bri-cabang-simpang-kolam-kasus-bergulir-di-polrestabes-medan-dan-mandek/>, diakes pada Jumat, 25 Juli 2025, Pukul 15.16 WIB.

pentingnya menjaga data pribadi dan memahami hak-hak hukumnya masih tergolong rendah. Dalam konteks ini, penyalahgunaan identitas kependudukan dalam pinjaman online banyak terjadi bukan hanya karena niat jahat pelaku, tetapi juga akibat kelalaian atau ketidaktahuan korban itu sendiri. Ketika masyarakat tidak memahami risiko hukum dari membagikan data secara sembarangan, mereka menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan siber.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor penting lainnya. Banyak masyarakat yang tanpa sadar memberikan data kependudukan kepada pihak-pihak tidak bertanggung jawab melalui media sosial, aplikasi ilegal, atau penawaran kerja palsu. Dalam konteks ini, masyarakat yang sering terpapar praktik ilegal dan merasa bahwa tindakan tersebut biasa atau tidak menimbulkan konsekuensi serius, akan lebih rentan terlibat atau menjadi korban dari penyalahgunaan data.

Menurut teori Social Learning Theory yang dikemukakan oleh Albert Bandura, perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dan observasi terhadap lingkungan sekitar. Apabila seseorang sering menyaksikan atau mendengar bahwa praktik seperti menjual identitas, berbagi data KTP untuk pinjaman, atau menerima komisi dari peminjaman atas nama orang lain adalah sesuatu yang lumrah dan tidak dikenai sanksi berat, maka kecenderungan untuk ikut terlibat akan meningkat. Penyebaran informasi menyesatkan melalui media sosial, komunitas daring, hingga forum

pinjaman abal-abal memperparah kondisi ini.

Pada Kota Medan, tidak sedikit kasus di mana warga menyerahkan data kependudukannya karena ditawari pekerjaan fiktif, menjadi reseller, atau bahkan sekadar iming-iming hadiah. Dalam proses ini, mereka tidak menyadari bahwa data yang mereka berikan telah digunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman online ilegal. Masyarakat kerap tidak tahu prosedur pelaporan atau berpikir bahwa kejadian tersebut tidak mungkin dapat dituntut secara hukum.

Penurunan kesadaran hukum ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban kadang berada dalam satu lingkungan sosial yang sama, di mana praktik penyimpangan telah dianggap sebagai hal wajar. Maka, rendahnya literasi digital dan hukum menjadi faktor krusial yang memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan preventif melalui pendidikan masyarakat, peningkatan kesadaran digital, serta penguatan peran pemerintah dalam memberikan literasi hukum kepada warga secara sistematis dan berkelanjutan.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Tekanan Kelompok

Lingkungan yang permisif terhadap kejahatan dan adanya tekanan kelompok (*peer pressure*) juga menjadi faktor yang berkontribusi. Di beberapa komunitas, praktik jual beli identitas atau peminjaman nama untuk keperluan pinjaman sudah menjadi hal yang umum. Dalam beberapa kasus di Kota Medan, pelaku bahkan mendapatkan data KTP dari kerabat, teman dekat, atau membeli dari oknum tertentu. Makin sering seseorang berinteraksi

dengan kelompok yang menyetujui tindakan kriminal, makin besar kemungkinan orang tersebut untuk terlibat dalam kejahatan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai sosial telah mengalami pergeseran. Praktik yang sebelumnya dianggap sebagai penyimpangan kini justru dilegalkan secara sosial oleh komunitas-komunitas tertentu. Individu yang berada dalam lingkungan yang permisif terhadap tindak pidana digital menjadi lebih rentan mengikuti arus kolektif tersebut. Tidak sedikit kasus penyalahgunaan data KTP yang melibatkan kerabat sendiri, teman dekat, bahkan diperoleh melalui transaksi dengan oknum tertentu yang menyediakan jasa akses data identitas secara ilegal.

Tekanan kelompok atau peer pressure juga memiliki peran signifikan. Banyak pelaku muda yang mengaku terlibat dalam praktik penyalahgunaan identitas karena dorongan teman sebaya, baik karena alasan ekonomi, solidaritas, maupun pencarian pengakuan sosial. Kondisi ini sejalan dengan pandangan David Matza dalam teori “drift,” bahwa individu dapat bermigrasi dari kepatuhan hukum menuju pelanggaran hukum karena pengaruh situasional dan ketidaktegasan dalam nilai moral.

Apabila faktor sosial ini tidak diintervensi secara sistematis, maka penyalahgunaan identitas kependudukan akan terus menjadi kejahatan yang direproduksi secara turun-temurun dalam komunitas tertentu. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan sangat dibutuhkan. Selain itu, penyuluhan hukum berbasis komunitas dan edukasi digital yang inklusif dapat menjadi kunci

dalam membangun ketahanan sosial terhadap kejahatan siber berbasis identitas.

5. Ketidaktegasan Penegakan Hukum

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan identitas. Banyak laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti secara serius, atau proses hukum yang lambat membuat pelaku merasa aman dan tidak jera. Penegakan hukum yang lemah memberikan ruang impunitas bagi pelaku. Hal ini juga menunjukkan adanya “*krisis deterrence*” di mana sistem hukum gagal memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam kriminologi klasik, hukum seharusnya memiliki efek pencegahan (*deterrence*) agar individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan illegal.⁵⁶

Sistem hukum seharusnya mampu menciptakan efek pencegahan atau deterrence, yaitu membuat individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan ilegal karena menyadari adanya risiko hukuman. Namun dalam praktiknya, penyalahgunaan identitas seringkali tidak menimbulkan efek jera karena pelaku merasa bahwa sistem hukum tidak memiliki daya paksa yang nyata. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “*krisis deterrence*”, yaitu ketika hukum kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali perilaku menyimpang.

Salah satu ilustrasi konkret dari lemahnya penegakan hukum dapat dilihat dalam kasus dugaan penyalahgunaan identitas nasabah di Bank BRI

⁵⁶ Cesare Beccaria, *On Crimes and Punishments*, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1986), hlm. 45.

Cabang Simpang Kolam, Kota Medan. Dalam laporan Harian Batak Pos, seorang warga bernama Rion Ginting mengaku tidak pernah mengajukan kredit, namun namanya tercatat memiliki utang macet. Dugaan sementara mengarah pada praktik pemalsuan identitas oleh oknum internal bank yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mencairkan pinjaman fiktif atas nama korban. Walaupun kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan, hingga kini belum ada kepastian hukum yang diperoleh korban maupun tindakan tegas terhadap pelaku.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan penyalahgunaan identitas tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif biasa. Negara perlu mengevaluasi mekanisme kerja aparat penegak hukum dalam menanggapi kejahatan digital, termasuk meningkatkan kapasitas penyidikan, memperkuat sistem pelaporan yang responsif, serta membangun regulasi khusus yang memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi. Upaya pemberian ini penting untuk memulihkan fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, ketidaktegasan penegakan hukum bukan hanya memfasilitasi berulangnya kejahatan penyalahgunaan identitas, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem masalah yang memungkinkan kejahatan ini terus berkembang di tengah kemajuan teknologi. Tanpa pembaruan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan digital, maka hukum tidak akan mampu melindungi hak-hak warga negara secara efektif di era ekonomi berbasis data.

Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah penyalahgunaan data fiktif untuk pengajuan pinjaman di Bank BRI Cabang Simpang Kolam, Kota Medan. Dalam laporan Harian Batak Pos, seorang nasabah atas nama Rion Ginting mengaku tidak pernah melakukan pinjaman, namun namanya tercatat memiliki kredit bermasalah di BRI. Diduga, identitasnya dipalsukan oleh oknum internal yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mencairkan dana pinjaman fiktif. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan, namun hingga kini masih mandek tanpa kejelasan penyelesaian hukum.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan berbagai teori kriminologi yang telah dibahas, penyalahgunaan identitas kependudukan dalam layanan pinjaman online tidak dapat dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tanpa latar belakang. Kejahatan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kondisi sosial-ekonomi, lemahnya sistem keamanan digital, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya tingkat literasi masyarakat, serta ketidaktegasan penegakan hukum. Semua faktor ini membentuk ekosistem yang subur bagi tumbuhnya tindak pidana penyalahgunaan identitas di era digital.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa paradigma penanggulangan kejahatan harus bergeser dari pendekatan represif semata ke arah pencegahan yang bersifat struktural dan edukatif. Tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga diperlukan upaya sistematis seperti peningkatan edukasi digital kepada masyarakat, perbaikan mekanisme keamanan dan verifikasi data di sektor fintech, serta reformasi hukum perlindungan data pribadi yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan pendekatan *crime prevention through social development* yang menekankan pentingnya

penanganan akar sosial penyebab kejahatan. Dengan demikian, penyusunan strategi pencegahan kejahatan penyalahgunaan identitas harus melibatkan berbagai pihak: pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan teknologi keuangan (*fintech*), dan masyarakat sipil. Tanpa sinergi tersebut, maka ancaman kejahatan digital akan terus berkembang dan menjadi tantangan serius bagi keamanan individu dan stabilitas sistem keuangan digital Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Medan, terungkap bahwa salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya penyalahgunaan identitas kependudukan adalah lemahnya pengamanan data pribadi pada sistem administrasi kependudukan dan layanan digital. Petugas menyebutkan bahwa celah ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku, baik individu maupun kelompok terorganisir, untuk memperoleh data korban melalui berbagai cara seperti pembelian data di pasar gelap, peretasan sistem, maupun pengumpulan data dari dokumen fotokopi yang beredar di layanan publik. Faktor sosial-ekonomi juga menjadi pemicu signifikan, di mana tekanan kebutuhan ekonomi membuat sebagian orang tergoda untuk memanfaatkan identitas orang lain demi memperoleh keuntungan finansial instan melalui pinjaman online. Kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah dan minim pemahaman hukum menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban, sementara pelaku banyak berasal dari jaringan yang memiliki kemampuan teknologi dan akses ke data kependudukan.⁵⁷

Selanjutnya selain itu, kelalaian dalam administrasi kependudukan turut menyumbang maraknya kejahatan ini. Kesalahan input data, minimnya verifikasi

⁵⁷ Aiptu Ricardo, Penyidik Pembantu Satrekrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 27 Juli 2025.

biometrik, dan tumpang tindih informasi antarinstansi menciptakan peluang bagi pelaku untuk mengajukan pinjaman dengan dokumen palsu atau identitas curian. Perkembangan teknologi yang seharusnya mempermudah pelayanan publik justru menjadi bumerang ketika tidak diimbangi dengan pengamanan siber yang memadai. Dalam praktiknya, aplikasi pinjaman online ilegal sering mengabaikan prosedur *Know Your Customer (KYC)* yang ketat, sehingga dokumen hasil rekayasa digital tetap lolos proses verifikasi.

Penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di era digital dewasa ini merupakan bentuk kejahatan yang bersifat non-konvensional (*non-conventional crime*), yakni bukan tergolong dalam kejahatan kekerasan fisik yang tampak nyata, melainkan merupakan kejahatan laten, sistemik, dan sering kali sulit terdeteksi secara langsung oleh aparat penegak hukum maupun oleh korban itu sendiri.⁵⁸ Dalam ranah kriminologi kontemporer, kejahatan identitas seperti ini menuntut pendekatan penanggulangan yang melampaui strategi represif semata. Dibutuhkan sinergi antara pendekatan struktural yang menyasar sistem dan regulasi, serta pendekatan edukatif yang menyasar kesadaran publik.

Pendekatan struktural dalam hal ini mencakup langkah-langkah reformasi dan pemberian sistem kebijakan serta teknologi yang berkaitan dengan perlindungan identitas digital. Upaya ini antara lain dapat berupa penguatan mekanisme verifikasi data kependudukan melalui teknologi biometrik dan digital identity authentication, integrasi sistem antara penyedia layanan keuangan digital dengan database Dukcapil, serta kolaborasi aktif antara lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian

⁵⁸ Soekanto, Soerjono. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 112.

Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan aparat penegak hukum.⁵⁹ Penguatan teknologi keamanan digital juga harus disertai dengan penegakan aturan perlindungan data pribadi yang ketat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pada sisi lain, pendekatan edukatif memiliki peranan sentral dalam membangun daya tahan sosial terhadap kejahatan digital. Hal ini mencakup peningkatan literasi digital, literasi hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi.⁶⁰ Kota Medan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital di wilayah Sumatera Utara menjadi contoh konkret di mana peningkatan akses terhadap teknologi tidak selalu diikuti dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keamanan data pribadi. Kesenjangan ini menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan kejahatan secara anonim dan terstruktur.

Analisis kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang kompleks. Strain theory dari Robert K. Merton menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mendorong individu untuk mencari alternatif ilegal guna mencapai tujuan hidup.⁶¹ Sementara itu, *differential association theory* dari Edwin H. Sutherland menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk pola perilaku menyimpang. Ketika individu berada dalam lingkungan yang permisif

⁵⁹ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 98.

⁶⁰ Riswandi, Budi Agus. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, 2019, hlm. 739

⁶¹ Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie". *American Sociological Review*, Vol. 3, No. 5, 1938, hlm. 672

terhadap pelanggaran digital, maka peluang untuk melakukan penyalahgunaan identitas cenderung meningkat. Ditambah lagi, routine activity theory dari Cohen dan Felson menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya penjagaan terhadap data pribadi menjadi faktor pendukung utama terjadinya kejadian ini.

Bahwa penanggulangan kejadian penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online membutuhkan strategi jangka panjang yang berbasis pada transformasi budaya digital masyarakat. Penguatan peran institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas digital menjadi sangat penting dalam membentuk nilai-nilai kesadaran hukum dan etika digital sejak dulu. Edukasi mengenai keamanan data pribadi, potensi risiko, dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan identitas harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal dan nonformal.

Selanjutnya dengan demikian, pendekatan pencegahan struktural dan edukatif tidak hanya menjadi alternatif, melainkan kebutuhan mendesak dalam menciptakan sistem sosial dan teknologi yang tangguh terhadap eksploitasi digital. Kegagalan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan ini akan menyebabkan strategi penanggulangan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan. Oleh karena itu, arah kebijakan penanganan kejadian siber di Indonesia, termasuk di Kota Medan, harus ditata ulang untuk lebih menekankan pada langkah preventif yang sistematis, berkelanjutan, dan partisipatif.

C. Hambatan dan Upaya dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Identitas Kependudukan Untuk Pinjaman Online

Sistem pinjaman online, selain menikmati ekspansi yang luar biasa, juga menghasilkan banyak masalah dan merugikan masyarakat. Pemerintah akan sangat memperhatikan hal ini. Mengingat disparitas antara jumlah literasi masyarakat dan tingkat inklusi. Bahwa angka melek huruf di Indonesia masih rendah, yaitu 38,03 persen atau setengah dari indeks inklusi 76,19 persen. Asumsinya memahami apa yang mereka dapatkan, terutama terkait dengan legalitas perusahaan terkait yang memberikan akses ke layanan tersebut, bahkan kemudahan yang ditawarkan terkadang menimbulkan masalah dan kerugian bagi nasabah.⁶²

Kemajuan teknologi yang semakin canggih, nampaknya tidak hanya membawa dampak positif yang mempermudah “segala urusan” tapi juga membawa dampak negatif yang sulit dihindarkan. Diantaranya adalah masalah keamanan data yang semakin rentan untuk diretas hingga dapat beralih ke orang-orang yang tidak berwenang.⁶³

Fenomena gelembung ekonomi digital, disambut secara antusias oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun bungah hatinya, dengan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh fenomena digital ekonomi ini. Bahkan Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa kontribusi digital ekonomi untuk PDB, akan mencapai Rp 1,8 kuadriliun pada 2025. Namun, di sisi lain, fenomena aspek positif ekonomi digital dengan e-commerce dan fintechnya itu, belum dibarengi dengan aspek literasi finansial X Pengantar dan digital masyarakat, plus indeks keberdayaan konsumen

⁶² Mohammad Han Holle, *Buku Pinjaman Online*, (Medan, 2023), hlm. 3.

⁶³ Yusuf Rombe, *Pinjaman Online*, (Bandung : Widina Media Utama, 2025), hlm. 1

(IKK) yang memadai.⁶⁴

Dampak dari hal ini, menjadikan maraknya pelanggaran hak hak konsumen yang cukup signifikan. Bahkan dalam kasus fintek/pinjol ilegal sudah banyak timbul korban yang ekstrim, mulai dari bunuh diri, tindakan kekerasan, perceraian, pemutusan hubungan kerja, dll yang sudah masuk pada tanah pidana. Kejadian kejadian seperti itu, banyak faktor pemicunya. Pertama, pengawasan yang lemah oleh regulator, seperti OJK, Satgas investasi, kepolisian. Kedua, Lemahnya wawasan dan kesadaran konsumen untuk membaca kontrak perjanjian online, atau syarat syarat yang berlaku di fintek tersebut. Apalagi jika finteknya ilegal, makin runyam persoalan. Dan ketiga, lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pelanggaran yang terjadi.⁶⁵

Kasus penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pengajuan pinjaman online, sebagaimana dialami oleh Iman Force Alfret Waruwu pada Bank BRI Cabang Simpang Kolam, merupakan potret konkret dari lemahnya sistem perlindungan data di era digital. Identitas milik Iman digunakan tanpa izin oleh pihak ketiga untuk mengakses fasilitas pinjaman digital, yang kemudian menyebabkan dirinya masuk daftar hitam perbankan (*blacklist*) meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman. Perkara ini dilaporkan ke Polda Sumut pada tanggal 18 April 2023 dan kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 9 Mei 2024, namun hingga lebih dari satu tahun berlalu, belum ada penetapan tersangka maupun perkembangan signifikan dalam proses penyelidikan.

⁶⁴ Eka Afrina Djamhari, dkk, *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*, (Jakarta : Prakarsa, 2023), hlm 9.

⁶⁵ *Ibid.*

Penanganan kasus tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam sistem penegakan hukum pidana atas kejahatan digital yang bersifat non-konvensional. Polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana seharusnya menempati posisi strategis dalam memastikan bahwa penyelidikan terhadap kejahatan seperti ini tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga dilandasi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Secara normatif, kasus semacam ini dapat dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, serta Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memanipulasi, mengubah, menghilangkan, menambah, dan/atau menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain dapat dipidana penjara dan denda.

Efektivitas implementasi peraturan tersebut sangat bergantung pada kinerja aparat penegak hukum. Dalam konteks Polrestabes Medan, penanggulangan kasus penyalahgunaan identitas ini dapat dilihat dari dua perspektif utama, upaya represif (penyidikan, penetapan tersangka, penegakan hukum pidana) dan upaya preventif (pencegahan melalui edukasi, mitigasi risiko, dan perlindungan data).

1. Aspek Represif (Proses Hukum yang Stagnan)

Pada aspek represif, penanganan laporan dari korban Iman Force Alfret Waruwu menunjukkan kelemahan mendasar, yaitu lambannya proses penyidikan. Setelah laporan diterima, tidak ada kemajuan berarti selama lebih dari satu tahun. Tidak ada penetapan tersangka, tidak ada ekspos media mengenai perkembangan perkara, dan tidak ada pelibatan

forensik digital secara terbuka. Hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam penyelidikan, serta menggambarkan lemahnya koordinasi internal di antara unit-unit dalam Polrestabes Medan.

Padahal, dalam konteks kriminologi modern, kejahatan digital seperti ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penanganan yang stagnan akan memberi kesan bahwa sistem hukum tidak dapat diandalkan untuk memberikan keadilan, terlebih ketika korban telah mengalami kerugian finansial dan reputasi. Seharusnya, aparat kepolisian dapat melakukan tindakan proaktif melalui:⁶⁶

- a. Penelusuran IP address dan aktivitas login aplikasi pinjaman online;
- b. Audit digital terhadap transaksi keuangan dan pembukaan rekening yang digunakan untuk pencairan dana;
- c. Pemanggilan pihak BRI untuk verifikasi sistem pengamanan dan validasi data identitas;
- d. Pelibatan Disdukcapil untuk forensik kependudukan atas data KTP elektronik yang digunakan.

2. Aspek Preventif (Sosialisasi dan Edukasi yang Masih Minum)

Dalam aspek preventif, Polrestabes Medan sejauh ini belum menunjukkan adanya kampanye khusus terkait pencegahan penyalahgunaan identitas untuk pinjaman online. Padahal, masyarakat di wilayah urban dan pinggiran kota seperti Medan, Percut Sei Tuan, dan sekitarnya memiliki kerentanan tinggi terhadap modus kejahatan digital yang mengandalkan celah pengamanan data pribadi. Salah satu kelemahan struktural yang

⁶⁶ Ahmad Sofian, “Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2022.

mencolok adalah belum adanya kerjasama rutin dan terprogram antara pihak kepolisian dengan lembaga pengelola data seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga perbankan untuk mengedukasi masyarakat mengenai ancaman identitas digital dan pinjaman fiktif berbasis aplikasi.

3. Kebutuhan Akan Koordinasi Lintas Sektor

Salah satu kunci untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan identitas secara efektif adalah memperkuat koordinasi lintas sektor. Di sinilah letak kelemahan paling nyata dari sistem penanganan perkara di daerah. Tidak ada laporan terbuka mengenai apakah Polrestabes Medan telah membangun kerja sama yang komprehensif dengan instansi lain seperti:⁶⁷

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Dinas Kominfo daerah;
- c. OJK sebagai otoritas pengawasan jasa keuangan;
- d. BRI dan asosiasi penyelenggara pinjaman digital.

Padahal, tanpa adanya alur informasi dan pembagian kewenangan yang jelas, penyelidikan terhadap kejahatan siber akan selalu terhambat. Selain itu, aparat kepolisian juga memerlukan pelatihan khusus dalam menangani bentuk-bentuk kejahatan digital, termasuk kemampuan melakukan digital *forensics, data mining, dan identity verification berbasis biometrik*.

⁶⁷ Yenti Garnasih, *Kejahatan Ekonomi dalam Sistem Hukum Nasional*, (Prenadamedia Group, 2020).

4. Kesenjangan Hukum dan Perlindungan Korban

Kesenjangan regulasi juga menjadi hambatan besar. Hingga saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur perlindungan terhadap korban penyalahgunaan identitas digital. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) baru disahkan pada tahun 2022 dan belum diimplementasikan sepenuhnya. Banyak instansi belum siap, baik dari sisi infrastruktur digital maupun sumber daya manusia, untuk memastikan perlindungan data yang efektif. Dalam kasus Iman Waruwu, tidak ada mekanisme kompensasi atau perlindungan hukum yang jelas bagi korban. Bahkan, nama korban telah masuk daftar hitam bank, yang berdampak langsung terhadap reputasi dan akses ke sistem keuangan.⁶⁸

Permasalahan penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan, tidak dapat dipandang semata sebagai insiden individual, melainkan merupakan bagian dari fenomena kejahatan digital yang memerlukan respons struktural dan institusional yang tepat. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan keuangan, kejahatan berbasis pemalsuan identitas menjadi semakin kompleks, canggih, dan sulit ditelusuri apabila tidak disertai instrumen hukum dan penegakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Fakta lapangan menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan identitas cenderung memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi data kependudukan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan kewenangan teknis aparat penegak hukum untuk melakukan audit digital dan

⁶⁸ Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29 No. 3, 2022.

forensik data secara mandiri.

Pihak Polrestabes Medan menjelaskan bahwa dampak langsung bagi korban mencakup kerugian materiil akibat kewajiban membayar pinjaman yang tidak pernah diajukan, masuknya nama korban dalam daftar hitam kredit, serta tekanan psikologis akibat intimidasi dari penagih utang. Dampak sosial lebih luas terlihat dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kependudukan dan layanan keuangan digital. Secara kriminologis, fenomena ini mengancam stabilitas hukum karena menciptakan persepsi bahwa aparat sulit melacak dan menindak pelaku, apalagi jika kejahatan dilakukan lintas wilayah atau melibatkan sindikat internasional.⁶⁹

Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum di tingkat kota besar memegang peran kunci dalam upaya pemberantasan kejahatan digital, terutama karena wilayah ini merupakan pusat lalu lintas ekonomi dan teknologi yang padat di Sumatera Utara. Dalam konteks ini, tidak hanya diperlukan respons cepat terhadap laporan masyarakat, tetapi juga kesadaran strategis bahwa kejahatan non-konvensional seperti pinjaman online fiktif tidak dapat diberantas melalui pendekatan konvensional semata. Dibutuhkan perubahan paradigma dari pola kerja reaktif menuju pola kerja preventif dan proaktif yang berbasis data, kolaboratif lintas lembaga, dan ditunjang oleh kerangka hukum yang adaptif.

Kelemahan dalam penanganan kasus seperti yang dialami Iman Force Alfret Waruwu menjadi indikator bahwa sistem saat ini belum mampu memberikan rasa

⁶⁹ Aiptu Ricardo, Penyidik Pembantu Satrekrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 27 Juli 2025.

aman kepada masyarakat terkait perlindungan identitas digital. Oleh sebab itu, evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan hukum yang digunakan oleh aparat, serta reformulasi kebijakan teknis dan kelembagaan, menjadi hal yang urgent. Berdasarkan temuan tersebut, berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan acuan dalam penguatan upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian:

- 1) Pembentukan Unit Khusus Kejahatan Digital pada level Polrestabes dengan pelatihan intensif dan sarana digital yang memadai;

Langkah pertama dan paling mendasar dalam penguatan upaya penanggulangan adalah pembentukan Unit Khusus Kejahatan Digital (UKKD) di bawah struktur Polrestabes Medan. Kejahatan berbasis teknologi informasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, baik dari segi modus, alat bukti, maupun pola pelaku. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus seperti penyalahgunaan identitas dalam pinjaman online membutuhkan pendekatan yang khusus, termasuk personel yang memahami digital forensik, keamanan siber, serta regulasi terkait perlindungan data pribadi dan kejahatan siber.

Unit ini harus dilengkapi dengan perangkat lunak audit forensik digital, akses terhadap pusat data nasional (dukcapil, perbankan, dan provider pinjaman online), serta kemampuan pelacakan transaksi digital dan autentikasi identitas. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, khususnya yang bertugas menangani kejahatan teknologi informasi, mutlak diperlukan. Selain itu, UKKD juga harus memiliki wewenang

untuk melakukan koordinasi lintas sektoral, tidak hanya dengan instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PPATK, tetapi juga dengan pihak swasta seperti perusahaan fintech dan lembaga perbankan.⁷⁰

Penerapan model serupa telah berhasil dilakukan di negara-negara seperti Singapura dan Estonia, di mana penanganan cybercrime dilakukan oleh divisi khusus yang memiliki otoritas penyidikan, pengamanan data, dan pelacakan lintas batas digital. Di Indonesia, langkah awal sudah terlihat dalam pembentukan Direktorat Tindak Pidana Siber (*Dittipidsiber*) Bareskrim Polri, namun efektivitas di tingkat daerah seperti Polrestabes masih sangat terbatas tanpa adanya unit serupa yang secara teknis dan operasional mandiri.

- 2) Penguatan mekanisme pelaporan dan transparansi perkara kepada publik, termasuk sistem pelacakan pengaduan online;

Penguatan mekanisme pelaporan merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya terhadap kejahatan siber seperti penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online. Pelaporan yang cepat, terstruktur, dan transparan akan mempermudah aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan barang bukti, serta memberikan kepastian hukum bagi korban. Dalam konteks kriminologi modern, keberhasilan penanganan perkara sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat

⁷⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 122.

dalam proses pelaporan dan keterbukaan informasi oleh lembaga penegak hukum.

Menurut Muladi, sistem pelaporan yang efektif harus memenuhi tiga unsur pokok: aksesibilitas, yakni mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; responsivitas, yakni respons cepat terhadap laporan yang masuk; dan akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban kinerja kepada publik melalui transparansi proses dan hasil penanganan perkara. Mekanisme ini akan mengurangi *dark number of crime* atau angka kejahatan yang tidak terlaporkan, yang sering terjadi pada kasus kejahatan non-konvensional seperti *cybercrime*.

Penerapan sistem pelacakan pengaduan online (*online complaint tracking system*) menjadi inovasi yang relevan di era digital. Sistem ini memungkinkan pelapor memantau perkembangan kasusnya secara real-time melalui platform digital yang terintegrasi. Dengan adanya fitur ini, korban dapat mengetahui status perkara mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, hingga putusan pengadilan tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Penelitian Afrianto menunjukkan bahwa penggunaan *e-complaint system* meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian karena memberikan kepastian waktu dan meminimalkan praktik maladministrasi.

Selanjutnya selain itu, transparansi informasi perkara kepada publik melalui publikasi resmi, baik di situs web lembaga penegak hukum maupun melalui media sosial resmi, akan meningkatkan akuntabilitas.

Prinsip ini sejalan dengan teori open government yang menekankan keterbukaan informasi sebagai pilar demokrasi modern.⁷¹ Dalam perspektif kriminologi, transparansi juga berfungsi sebagai deterrence atau efek jera bagi pelaku, karena proses hukum yang terbuka mengurangi peluang adanya penyelesaian perkara secara ilegal atau kompromi di luar jalur hukum.

Pada tingkat praktis, sistem ini memerlukan integrasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi ini tidak hanya mempercepat proses verifikasi identitas dalam kasus penyalahgunaan data, tetapi juga menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku. Studi oleh Nurul Azizah dan Yusri pada Tahun 2022 menegaskan bahwa inter-agency cooperation dalam pengelolaan pengaduan online berkontribusi signifikan dalam mempercepat proses hukum dan meminimalkan potensi terjadinya *secondary victimization* terhadap korban.⁷²

- 3) Perumusan SOP penyidikan pinjaman fiktif berbasis data elektronik dengan standar waktu tertentu;

Penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online fiktif merupakan bentuk kejahatan siber yang memiliki karakteristik khusus, yaitu dilakukan secara digital, melibatkan bukti elektronik yang bersifat mudah berubah (*volatile*), dan sering kali lintas yurisdiksi. Oleh

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Nurul Azizah & Yusri, “Integrasi Sistem Pengaduan Online Antar Lembaga Penegak Hukum,” *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2022), hlm. 88

karena itu, penanganan perkara ini membutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang dirancang khusus untuk kejahatan berbasis data elektronik dengan menetapkan standar waktu tertentu di setiap tahap penanganannya.

Menurut Ginting, SOP adalah pedoman tertulis yang memuat tahapan kerja dan standar waktu pelaksanaan agar setiap petugas dapat bekerja secara terstruktur, konsisten, dan terukur.⁷³ Dalam konteks penyidikan *cybercrime*, keberadaan SOP dengan batas waktu tertentu akan mencegah terjadinya *case backlog*, mempercepat penanganan perkara, dan memastikan pemeliharaan chain of custody bukti elektronik secara benar.

Perumusan SOP ini setidaknya harus mengatur:

- a. Tahap penerimaan laporan dan registrasi
- b. Tahap pengumpulan bukti elektronik
- c. Tahap analisis dan pemetaan jaringan pelaku
- d. Tahap koordinasi lintas lembaga
- e. Tahap pelimpahan perkara ke kejaksaaan

Penelitian Wibowo menegaskan bahwa penyidikan dengan SOP berbasis bukti elektronik dan standar waktu jelas dapat memangkas rata-rata waktu penyelesaian perkara hingga 35% dibandingkan metode konvensional. Bahkan, model SOP serupa telah diterapkan di Korea Selatan dan Singapura untuk menangani *cyber-enabled fraud*, dengan hasil tingkat keberhasilan identifikasi pelaku mencapai lebih dari 80%.⁷⁴

Selanjutnya secara kriminologis, SOP yang menetapkan standar

⁷³ Ginting, Elvira, *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hlm. 76.

⁷⁴ Wibowo, Andi, "Efektivitas SOP dalam Penyidikan Cybercrime Berbasis Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2022), hlm. 45

waktu tertentu memperkuat *deterrance effect*, karena pelaku menyadari risiko tertangkap yang lebih tinggi akibat kecepatan penindakan. Hal ini sejalan dengan teori *certainty of punishment* dalam kriminologi, yang menyatakan bahwa kepastian dan kecepatan proses hukum lebih berpengaruh dalam mencegah kejahatan dibandingkan beratnya hukuman.⁷⁵ Dengan demikian, perumusan SOP penyidikan pinjaman fiktif berbasis data elektronik dengan standar waktu tertentu bukan hanya instrumen administratif, tetapi strategi integral penegakan hukum modern untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan siber dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

- 4) Tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan Penyusunan MoU lintas lembaga (Disdukcapil, OJK, BRI, Kominfo) untuk pemantauan dan investigasi kasus penyalahgunaan identitas;

Tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan (P-21 dan penyerahan tersangka beserta barang bukti) merupakan fase krusial dalam proses penegakan hukum, karena menjadi titik transisi dari penyidikan ke penuntutan. Dalam perkara penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online, pelimpahan ini sering mengalami hambatan akibat kompleksitas verifikasi data, keterlambatan pemenuhan alat bukti elektronik, dan minimnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme formal berupa Nota Kesepahaman (MoU) lintas lembaga yang dapat mempercepat dan menyederhanakan alur

⁷⁵ *Ibid*

koordinasi sejak tahap penyidikan hingga pelimpahan perkara.

Menurut Harahap, efektivitas pelimpahan perkara sangat ditentukan oleh kelengkapan berkas, keterpaduan antarinstansi, dan kejelasan prosedur koordinasi.⁷⁶ Untuk perkara berbasis data elektronik, penyidik sering membutuhkan dukungan teknis dari instansi terkait:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data KTP elektronik;
- b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penelusuran aliran dana dan status legalitas platform pinjaman online; Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau perbankan lain yang terlibat untuk pembekuan dan penelusuran rekening;
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pemutusan akses situs/aplikasi ilegal dan pelacakan alamat IP.

MoU lintas lembaga ini dapat mengatur Service Level Agreement (SLA) berupa batas waktu maksimal pemenuhan permintaan data atau bantuan teknis, misalnya 3 hari kerja untuk validasi data kependudukan atau 5 hari kerja untuk pelacakan rekening bank.

Selain mempercepat proses hukum, MoU ini juga memiliki fungsi kriminologis, yaitu meningkatkan kapasitas pencegahan (*preventive capacity*) melalui pemantauan terpadu dan pertukaran data secara berkala. Sebagaimana diuraikan oleh Newman dan Clarke, kejahatan siber hanya

⁷⁶ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 255.

dapat diminimalkan melalui strategi kolaboratif yang menggabungkan aspek *technical prevention*, *legal enforcement*, dan institutional partnership.⁷⁷

- 5) Penyusunan roadmap perlindungan korban pinjaman online ilegal dengan melibatkan LPSK atau lembaga mediasi independen.

Fenomena pinjaman online ilegal sering kali menimbulkan kerugian ganda bagi korban, yaitu kerugian finansial dan penderitaan psikologis akibat teror, intimidasi, dan penyebaran data pribadi. Kondisi ini menempatkan korban dalam posisi rentan, sehingga diperlukan suatu roadmap perlindungan korban yang sistematis dan terukur. Roadmap ini menjadi panduan jangka menengah hingga panjang bagi penegak hukum dan instansi terkait untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan kepada korban secara berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi digital yang berkembang akan mempengaruhi atas apa yang menjadi proses setiap transaksi di bidang ekonomi tujuan akan dalam proses ekonomi digital ini tentu harus diimbangi dengan perlindungan hukum setiap perilaku masyarakat yang melakukan transaksi ekonomi digital.⁷⁸

Menurut Arief Gosita, perlindungan korban mencakup upaya melindungi hak-hak korban, memberikan bantuan hukum, dan menjamin keamanan dari ancaman lanjutan yang mungkin timbul akibat tindak

⁷⁷ Newman, G.R. & Clarke, R.V., *Policing Cybercrime*, (New York: Routledge, 2013), hlm. 45.

⁷⁸ Setiyo Utomo, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Crepido*, Vol. 04, No. 2, (November 2022), hlm 71

pidana. Dalam konteks pinjaman online ilegal, roadmap perlindungan korban setidaknya mencakup:

- a. Tahap Identifikasi Korban. Melibatkan Polrestabes Medan, Dinas Kependudukan, dan OJK untuk memverifikasi status korban dan skala kerugian;
- b. Tahap Perlindungan Darurat. Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan fisik, perlindungan hukum, dan kerahasiaan identitas;
- c. Tahap Pemulihan Psikologis dan Sosial. Melibatkan psikolog forensik, konselor, dan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pendampingan korban kejahatan siber;
- d. Tahap Penyelesaian Sengketa. Menyediakan jalur mediasi melalui lembaga mediasi independen yang berkompeten dalam sengketa keuangan berbasis teknologi, guna mempercepat pemulihan hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan yang memakan waktu lama;
- e. Tahap Pemulihan Finansial. Mengupayakan pengembalian aset atau kompensasi melalui mekanisme ganti rugi pidana, perdata, atau dana talangan dari skema perlindungan konsumen jasa keuangan.

Secara kriminologis, roadmap perlindungan korban berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemulihan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan

sekunder (*secondary prevention*), karena memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir dalam melindungi korban dan menutup ruang bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Dengan demikian, penyusunan roadmap perlindungan korban pinjaman online ilegal yang melibatkan LPSK atau lembaga mediasi independen merupakan langkah strategis yang memadukan aspek perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan penyelesaian sengketa yang efektif.

Kasus penyalahgunaan identitas yang dialami Iman Force Alfret Waruwu bukan hanya mencerminkan tindakan kriminal dari pihak tidak bertanggung jawab, melainkan juga menunjukkan keterlambatan sistemik dalam merespon dinamika kejahatan digital yang terus berkembang. Polrestabes Medan sebagai institusi penegak hukum di daerah memegang tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa hukum mampu melindungi warga negara secara nyata dan tidak sekadar formalitas. Tanpa pemberahan struktural, normatif, dan teknis, maka kasus serupa akan terus berulang dan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum.

Menanggapi maraknya kasus ini, Polrestabes Medan telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memverifikasi data pelaku, mengoptimalkan unit siber dalam penelusuran jejak digital, serta bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memblokir aplikasi pinjol ilegal. Selain itu, penerapan teknologi forensik digital digunakan untuk mengidentifikasi sumber kebocoran data dan melacak transaksi keuangan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Meski

demikian, pihak kepolisian mengakui masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang siber, minimnya peralatan forensik digital canggih, serta lemahnya integrasi sistem antarinstansi pemerintah.

Pada hasil wawancara, aparat Polrestabes Medan juga menilai perlu adanya pembaruan regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi dan memperberat sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan identitas, termasuk pihak yang turut memfasilitasi kejahatan ini. Kerja sama lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi kependudukan, dan penyedia layanan keuangan digital perlu diperkuat untuk menutup celah kejahatan serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap modus pencurian identitas.⁷⁹

Bahwa penanggulangan kasus penyalahgunaan identitas kependudukan untuk pinjaman online di wilayah hukum Polrestabes Medan memerlukan pemberahan yang menyeluruh, baik dari aspek struktur kelembagaan, prosedur teknis, maupun pola koordinasi lintas instansi. Kasus Iman Force Alfret Waruwu menjadi bukti konkret bahwa tanpa adanya unit khusus yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan siber, mekanisme pelaporan yang transparan, SOP penyidikan berbasis bukti elektronik yang terukur, MoU lintas lembaga yang mengikat, serta roadmap perlindungan korban yang komprehensif, maka penegakan hukum akan cenderung berjalan lamban dan tidak efektif.

Upaya yang telah diuraikan bukanlah sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari strategi kriminologis yang bertujuan meminimalkan ruang gerak pelaku,

⁷⁹ Aiptu Ricardo, Penyidik Pembantu Satrekrim Polrestabes Medan, wawancara pribadi, Medan, 27 Juli 2025.

mempercepat proses hukum, dan memulihkan hak-hak korban secara nyata. Polrestabes Medan, sebagai institusi penegak hukum di kota besar dengan tingkat kerawanan siber yang tinggi, perlu memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan digital melalui pendekatan yang proaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

Pada adanya reformulasi kebijakan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, diharapkan penanganan kasus penyalahgunaan identitas kependudukan tidak hanya akan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan kejahatan ini akan tercermin dari terlindunginya data pribadi masyarakat, terciptanya rasa aman di ruang digital, serta terjaminnya kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online di Kota Medan menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan terorganisir. Penyalahgunaan tersebut umumnya dilakukan dengan cara menggunakan identitas orang lain (baik secara sengaja maupun melalui pencurian data), memalsukan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK, hingga mengakses data pribadi korban tanpa izin untuk mengajukan pinjaman kepada perusahaan *financial technology (fintech)*. Dalam banyak kasus, korban baru menyadari adanya pinjaman atas namanya setelah menerima tagihan atau penagihan dari pihak ketiga. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem verifikasi identitas oleh penyedia layanan pinjaman online serta masih rendahnya perlindungan data pribadi di masyarakat digital.
2. Perspektif kriminologi, terdapat sejumlah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan identitas kependudukan tersebut. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana pelaku terdorong untuk mendapatkan keuntungan secara instan tanpa mempertimbangkan risiko hukum. Selain itu, faktor kesempatan juga sangat berpengaruh, terutama akibat lemahnya sistem keamanan digital baik dari sisi pengguna maupun penyedia jasa pinjaman online. Rendahnya literasi digital masyarakat dan tidak adanya kontrol sosial yang memadai turut memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan

identitas. Faktor-faktor tersebut memperkuat hipotesis bahwa kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan identitas, merupakan kejahatan modern yang membutuhkan respons hukum dan sosial yang adaptif serta komprehensif.

3. Penyalahgunaan identitas kependudukan dalam praktik pinjaman online pada dasarnya masih menjadi permasalahan serius yang sulit dicegah sepenuhnya karena berbagai hambatan yang melingkupinya. Hambatan tersebut antara lain terletak pada lemahnya sistem perlindungan dan keamanan data kependudukan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga negara yang berwenang, serta keterbatasan pengawasan terhadap perusahaan fintech yang sering kali memanfaatkan celah hukum. Selain itu, faktor rendahnya literasi digital masyarakat membuat banyak orang tidak sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi sehingga data mereka mudah diperjualbelikan dan disalahgunakan. Meski demikian, telah ada sejumlah upaya penanggulangan yang dilakukan, mulai dari penguatan regulasi di bidang perlindungan data pribadi, peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait, hingga langkah preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun, semua upaya ini belum sepenuhnya mampu menekan kasus penyalahgunaan identitas kependudukan karena implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan teknis maupun hukum.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kependudukan dan perlindungan konsumen digital, perlu menyusun regulasi yang lebih tegas dan menyeluruh dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan sistem pengamanan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan fintech agar menerapkan verifikasi identitas yang lebih akurat dan bertanggung jawab.
2. Pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Medan, perlu meningkatkan kapasitas penanganan kejahatan siber dengan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan identitas digital. Diperlukan juga peningkatan kerja sama lintas sektoral antara kepolisian, OJK, Dukcapil, dan perusahaan fintech dalam rangka membangun sistem pelaporan dan penelusuran yang lebih efektif serta cepat dalam menangani kasus yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi.
3. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkret dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah melalui Dukcapil harus meningkatkan sistem keamanan dan integrasi data kependudukan agar tidak mudah diretas atau disalahgunakan, sementara OJK dan Kemenkominfo harus memperketat pengawasan serta menindak tegas penyelenggara fintech ilegal yang kerap

menjadi pintu masuk penyalahgunaan identitas. Aparat penegak hukum juga perlu mengefektifkan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan, baik individu maupun korporasi, dengan menjatuhkan sanksi pidana maupun administratif yang tegas sebagai efek jera. Di sisi lain, masyarakat perlu diberikan edukasi dan literasi digital secara berkelanjutan agar lebih waspada dalam menjaga data pribadi, misalnya dengan tidak sembarangan mengunggah atau membagikan dokumen kependudukan di media sosial maupun aplikasi yang tidak terpercaya. Dengan adanya kombinasi antara penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat, maka upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan identitas kependudukan dalam pinjaman online dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Budiati, Irma. 2021. *Keamanan Identitas Digital dan Tantangan Kriminalitas Siber*. Jakarta: Literasi Nusantara.
- Budi Susanto. 2017. *Hukum Administrasi Kependudukan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Djamhari Eka Afrina, dkk. 2023. *Buku Saku Konsumen Cerdas Produk Keuangan Digital*. Jakarta : Prakarsa.
- Ginting, Elvira. 2020. *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Medan: Pustaka Prima.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Holle Mohammad Han. 2023. *Buku Pinjaman Online*. Medan.
- Ibrahim Fikma, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandarlampung : Pusaka Media.
- Lexy J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lusia Sulastri. 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Jejak Pustaka.
- Marulit Sahat, Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka.
- Priyana Putri, Andika Dwi. 2021. *Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Poppy Amanda Putri, Kasmanto Rinaldi. 2023. *Pinjaman Online Ilegal : Suatu Analisis Viktimologi*. Jawa Barat : CV. Mega Press Nusantara.
- Rasyid, Ahmad. 2023. *Fintech dan Regulasi Keuangan Digital di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Raharjo Budi. 2021. *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rumadan Ismail. 2021. *Kejahatan Kekerasan dalam Kriminologi*. Surabaya : CV. Nariz Bakti Mulia.
- Riyandi Bambang Slamet. 2018. *Buku Ajar Kriminologi Studi Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Univesitas Nasional.
- Riza Faisal. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka.
- Riza Faisal dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan : UMSU Press.
- Sambas Nandang, Dian Andriasari. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*,. Jakarta : Sinar Grafika.
- Simatupang Nursariani, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Prngantar*. (Medan : CV Pustaka Prima.
- Sihombing Eka Nam Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang : Setara Press.
- Sulistyo, Teguh. 2020. *Kejahatan Siber dan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas*. Bandung: Mandar Maju.
- Septi Diah Ayu. 2020. *Financial Tecnology*. Kediri : Universitas Nusantara PGRI.
- Suryani Beby. 2023. *Krimonologi*. Medan : Universitas Medan Area Press.

Yenti Garnasih. 2020. *Kejahatan Ekonomi dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenadamedia Group.

B. Jurnal

- Abrianti Sharda, dkk. 2024. “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat: Mensejahterakan atau Menyengsarakan? (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Wilayah Bintaro, Tanggerang Selatan)”, Vol. 6, No. 4, (Juni).
- Ahmad Sofian. 2022. “Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1.
- Fitrani, E., & Nugroho, R. 2021. “Keamanan Data Kependudukan dalam Era Digitalisasi.” *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Digital*, Vol. 3, No.2.
- Mahireksha, dkk. 2021. “Tinjauan Hukum Perlindungan Korban Pemalsuan Data Diri Baik Perseorangan Dan Pengawasan Penyelenggara Fintech Pinjaman Online”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2, No. 2, (September).
- Muhammad Rofiq. 2021. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Fintech di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 4 No. 1.
- Purba Yedija Otniel, Agus Mauluddin. 2023. “Kejahatan Siber dan Kebijakan Identitas Kependudukan Digital : Sebuah Studi Tentang Potensi Pencurian Data Online”, *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, Vol. 5, No. 2 (September).
- Riswandi, Budi Agus. "Perlindungan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4, 2019.
- Ridwan Arifin. 2022. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data

Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29 No.3.

Rulliansyah Iqbal, dkk. 2025. “Analisis Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai Persyaratan Pembuatan E-KTP (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), *Jurnal of Administrative and Social Science*, Vol. 6, No. 2, (Juli).

Utomo Setiyo, dkk. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Crepido*, Vol. 04, No. 2, (November).

Wibowo, Andi. 2022. “Efektivitas SOP dalam Penyidikan Cybercrime Berbasis Bukti Elektronik, *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Vol. 3 No. 1.

C. Internet

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Laporan Tahunan Pelayanan Dokumen Kependudukan*. Medan, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Era Digital*. Jakarta: Kemendagri, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Harian Batak Pos, “Kasus Identitas Dipakai Orang Lain, Warga Medan Terjerat Utang Online,” edisi 21 Februari 2024, diakses Pada Selasa, 29 Juli 2025, Pukul 16.52 WIB.

Harian Batak Pos. “Pinjaman Data Fiktif Terjadi di Bank BRI Cabang Simpang Kolam: Kasus Bergulir di Polrestabes Medan dan Mandek”, dari <https://www.harianbatakpos.com/pinjaman-data-fiktif-terjadi-di-bank-bri->

cabang-simpang-kolam-kasus-bergulir-di-polrestabes-medan-dan-mandek/,
diakes pada Jumat, 25 Juli 2025, Pukul 15.16 WIB.

Hukum Online, "Data Pribadi Sebagai Objek Kejahatan Siber", diakses dari <https://www.hukumonline.com>, 2024, di akses pada Jumat, 25 Juli 2025, Pukul 14.23 WIB.

Kementerian Dalam Negeri RI. *Laporan Nasional Administrasi Kependudukan*. (Jakarta: Ditjen Dukcapil, 2022), diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Kominfo RI. "Bahaya Pinjaman Online Ilegal yang Menyalahgunakan Data Pribadi." *Siberkreasi.go.id*, 2021. <https://siberkreasi.go.id>, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. (2023). *Laporan Pengawasan Pelayanan Publik*. Medan, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK, 2022, diakses pada Kamis, 24 Juli 2025, Pukul 14.38 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa prosedur verifikasi data kependudukan yang diterapkan Polrestabes Medan saat menerima laporan kasus penyalahgunaan identitas?
2. Bagaimana Polrestabes Medan menelusuri jejak digital pelaku setelah identitas korban digunakan untuk pinjaman online?
3. Metode forensik digital apa yang tersedia di Polrestabes Medan untuk mengumpulkan bukti elektronik dalam kasus pinjaman online fiktif?
4. Sejauh mana koordinasi antara Polrestabes Medan dan Disdukcapil dalam mengonfirmasi keaslian NIK dan data KTP elektronik korban?
5. Bagaimana alur pelaporan dan penanganan laporan masyarakat terkait penyalahgunaan identitas di Polrestabes Medan?
6. Tantangan apa saja yang dihadapi penyidik dalam mengidentifikasi pelaku ketika dokumen yang digunakan sudah dipalsukan secara digital?
7. Berapa lama rata-rata waktu penyidikan kasus penyalahgunaan identitas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan?
8. Apakah Polrestabes Medan memiliki unit khusus atau personel terlatih untuk menangani kejahatan siber seperti pinjaman online ilegal?
9. Langkah apa yang diambil Polrestabes Medan untuk memblokir atau menindak aplikasi pinjol ilegal di wilayah hukumnya?
10. Bagaimana mekanisme kerja sama lintas lembaga (OJK, BRI, Kominfo) yang berjalan saat ini untuk investigasi kasus penyalahgunaan identitas?
11. Apa kendala paling signifikan dalam mengakses data transaksi rekening bank korban untuk pelacakan aliran dana pinjaman fiktif?

12. Bagaimana Polrestabes Medan memastikan chain of custody bukti elektronik tetap terjaga selama proses penyidikan?
13. Bentuk edukasi atau sosialisasi apa yang telah dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan identitas?
14. Apakah ada mekanisme pemulihan atau kompensasi yang diberikan Polrestabes Medan kepada korban penyalahgunaan identitas?
15. Rencana apa yang disusun Polrestabes Medan ke depan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan kejahatan penyalahgunaan identitas?